



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2022 - 2042
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Pariaman melalui pemanfaatan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
 - b. bahwa pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan di berbagai bidang mengakibatkan penurunan kualitas pemanfaatan ruang serta ketidakseimbangan struktur dan fungsi ruang, maka perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang di Kota Pariaman sehingga perlu diganti dengan Peraturan yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat No 79);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2022 – 2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kota adalah Kota Pariaman.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Walikota adalah Walikota Pariaman.
6. Orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi.
7. Forum Penataan Ruang Kota adalah wadah di tingkat Kota yang bertugas untuk membantu Pemerintah Kota dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan integrasi ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman.
15. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
16. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah dan budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.
17. Sempadan Sungai adalah kawasan yang berada di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.
18. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi arah ke darat.

19. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
20. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
21. Kawasan Perumahan merupakan kawasan tempat tinggal dengan dominasi utama pemanfaatan berupa perumahan, yang didalamnya sesuai kebutuhan bisa dilengkapi dengan fasilitas pelayanan umum penunjang lingkungan berupa perdagangan dan jasa, serta fasilitas sosial budaya.
22. Kawasan Perdagangan dan Jasa merupakan kawasan dengan dominasi utama kegiatan komersial perdagangan dan jasa yang juga direncanakan sejalan dengan penetapan integrasi pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan.
23. Kawasan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Tata Guna Tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan, yang terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, kawasan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan kawasan militer lainnya.
25. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang / jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, social budaya dan estetika.
26. Kawasan Strategis Kota adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota Pariaman terhadap ekonomi, budaya, dan atau lingkungan, dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi
27. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
28. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan atau regional.
29. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
30. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan atau administrasi lingkungan permukiman kota.
31. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
32. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang
33. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
34. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
35. Perizinan adalah upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang melanggar ketentuan perencanaan dan pembangunan, serta menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum.
36. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

37. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat adat, korporasi dan atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
38. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
39. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Bagian Kesatu Peran dan Fungsi

Pasal 2

RTRW Kota disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kota.

Pasal 3

RTRW Kota menjadi acuan untuk :

- a. penyusunan RDTR kota;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah kota;
- c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kota;
- d. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah kota;
- e. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
- f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup RTRW Kota mencakup strategi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota sampai dengan batas ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ruang lingkup materi RTRW terdiri atas:
 - a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;
 - b. Rencana struktur ruang wilayah kota;
 - c. Rencana pola ruang wilayah kota;
 - d. Kawasan Strategis Kota;
 - e. Arah pemanfaatan ruang wilayah kota; dan
 - f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Pasal 5

- (1) Lingkup wilayah Kota meliputi :
 - a. Kecamatan Pariaman Utara;
 - b. Kecamatan Pariaman Tengah;
 - c. Kecamatan Pariaman Timur; dan
 - d. Kecamatan Pariaman Selatan.
- (2) Kota berada antara $00^{\circ} 33' 00''$ – $00^{\circ} 40' 43''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 04' 46''$ – $100^{\circ} 10' 55''$ Bujur Timur dengan luas wilayah indikatif Kota kurang lebih 6.497 (enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) hektar.
- (3) Batas administrasi Kota, meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.
- (4) Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih bersifat indikatif dan akan disesuaikan setelah adanya penetapan batas definitif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Pasal 6

Penataan ruang wilayah Kota bertujuan untuk mewujudkan Kota sebagai kota wisata pesisir yang madani untuk mendukung perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota, meliputi :

- a. pengembangan Kawasan Perumahan yang sesuai dengan karakter Ruang Kota, sosial budaya masyarakat, daya dukung dan daya tampung serta kerawanan terhadap bencana;
- b. peningkatan kegiatan industri kecil atau rumah tangga berbasis kerakyatan dalam mendukung kegiatan perdagangan dan jasa;
- c. peningkatan kegiatan pariwisata pesisir yang berwawasan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. peningkatan produktivitas kegiatan pertanian wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;

- e. peningkatan pertumbuhan sektor industri dengan didukung pasar regional sesuai keunggulan Kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
- f. pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang berbasis mitigasi bencana;
- g. pengembangan sarana prasarana yang terpadu untuk mendukung Kota yang merupakan bagian Kawasan Padang – Lubuk Alung - Pariaman sebagai PKN; dan
- h. peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Pasal 8

Strategi pengembangan Kawasan perumahan yang sesuai dengan karakter ruang Kota, sosial budaya masyarakat, daya dukung dan daya tampung serta kerawanan terhadap bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. mengembangkan pusat kegiatan perkotaan sesuai dengan efisiensi pemanfaatan Ruang dan efektifitas pelayanan;
- b. membangun infrastruktur berskala regional dengan bekerjasama dengan daerah kabupaten/kota lainnya;
- c. mengendalikan pembangunan pada Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan tidak membangun infrastruktur perkotaan memotong hamparan Kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. mengembangkan koridor Kota untuk berbagai fungsi perkotaan sesuai dengan fungsi jaringan jalannya;
- e. mengembangkan Kawasan Perdagangan dan Jasa yang rekreatif; dan
- f. membangun kegiatan pariwisata dan permukiman pada Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang disesuaikan dengan karakteristik alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Strategi peningkatan kegiatan industri kecil atau rumah tangga yang berbasis kerakyatan dalam mendukung kegiatan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :

- a. mengembangkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan industri kecil atau rumah tangga; dan
- b. mengembangkan kegiatan industri ke arah bagian barat wilayah Kota.

Pasal 10

Strategi peningkatan kegiatan pariwisata pesisir yang berwawasan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :

- a. mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata pesisir yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi, sosial, budaya sehingga dapat dikembangkan menjadi kesatuan kegiatan pariwisata yang utuh;
- b. mengembangkan pasar wisata; dan
- c. mengembangkan Kawasan wisata yang didukung oleh arsitektur Kota, sistem pelayanan transportasi massal terpadu dan sistem jaringan utilitas.

Pasal 11

Strategi peningkatan produktivitas kegiatan pertanian wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

- a. mengupayakan kegiatan intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi pada lahan tidak terbangun dan lahan sisa yang berupa lahan cadangan pengembangan sebagai lahan pertanian khususnya areal persawahan beririgasi teknis; dan
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha pertanian sehingga memiliki daya saing yang tinggi.

Pasal 12

Strategi peningkatan pertumbuhan sektor industri dengan didukung pasar regional sesuai keunggulan produk yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi :

- a. meningkatkan pertumbuhan sektor industri dengan didukung pasar regional sesuai keunggulan Kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan; dan
- b. meningkatkan pemasaran hasil industri kecil atau rumah tangga untuk peningkatan sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 13

Strategi pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang berbasis mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi:

- a. merehabilitasi sarana dan prasarana wilayah yang rusak akibat bencana alam;
- b. mewujudkan struktur dan pola ruang Kota Pariaman berbasis mitigasi bencana;
- c. membatasi pembangunan sarana dan prasarana di kawasan sepanjang pantai;
- d. menyediakan sarana dan prasarana di pusat pelayanan kota dan lingkungan sesuai dengan skala pelayanannya; dan

- e. meningkatkan fungsi dan kualitas bangunan publik dan perumahan yang antisipatif terhadap bencana.

Pasal 14

Strategi pengembangan sarana prasarana yang terpadu untuk mendukung Kota yang merupakan bagian Kawasan Padang – Lubuk Alung – Pariaman sebagai PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi :

- a. mengembangkan jaringan transportasi yang terintegrasi yang menghubungkan antar pusat kegiatan Kota dan dengan wilayah sekitarnya; dan
- b. mengembangkan moda transportasi berbasis rel dan jalan yang menghubungkan Kawasan di PKN Padang – Lubuk Alung – Pariaman.

Pasal 15

Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h meliputi:

- a. mendukung penetapan kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis dengan budi daya terbangun; dan
- d. membantu memelihara dan menjaga aset pertahanan/TNI.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kota terdiri atas:
 - a. sistem pusat pelayanan; dan
 - b. sistem jaringan sarana.
- (2) Struktur ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 17

- (1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kelurahan Kampung Perak di Kecamatan Pariaman Tengah, dengan kegiatan utama berupa :
 - a. pusat pemerintahan skala kota;
 - b. perdagangan dan jasa skala kota;
 - c. pelayanan olahraga skala kota;
 - d. pelayanan transportasi skala kota;
 - e. pelayanan pendidikan skala kota;
 - f. Pelayanan kesehatan skala kota;
 - g. Pertahanan dan keamanan negara;
 - h. Perdagangan dan jasa skala kota;
 - i. Sarana prasarana umum skala kota; dan
 - j. Sosial budaya skala kota
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang berfungsi melayani sub wilayah kota atau kecamatan berupa kegiatan pelayanan transportasi, sarana prasarana umum, ekonomi, pariwisata, sosial dan budaya meliputi:
 - a. Desa Balai Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan;
 - b. Desa Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara;
 - c. Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara; dan
 - d. Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berfungsi sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial dan administrasi skala lingkungan permukiman Kota dan atau skala kelurahan, meliputi:
 - a. Desa Balai Naras, Desa Sikapak Timur, dan Desa Tungkal Selatan di Kecamatan Pariaman Utara;
 - b. Desa Sungai Pasak, Desa Kampung Baru Padusunan, Desa Bungo Tanjung, dan Desa Air Santok di Kecamatan Pariaman Timur;
 - c. Desa Rambai, Desa Kampung Apar dan Desa Taluk di Kecamatan Pariaman Selatan; dan
 - d. Desa Kampung Baru dan Desa Pauh Barat di Kecamatan Pariaman Tengah.
- (5) Perencanaan Tata Ruang pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

tentang Rencana Detail Tata Ruang.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Sarana
Pasal 18

Sistem jaringan sarana sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan infrastruktur perkotaan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 19

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi :

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api
- c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; dan
- d. sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 huruf a, meliputi :
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
- (2) Jalan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. jalan arteri primer yang merupakan jalan nasional, meliputi :
 1. Jalan KH. Ahmad Dahlan
 2. Jalan Zaini

3. Jalan Soekarno-Hatta
 4. Jalan By Pass Pariaman meliputi Jalan Wolter Mangunsidi ,Jalan Jend. H.M. Soeharto dan Jalan Kol. H. Anas Malik
 - b. berupa Jalan arteri sekunder meliputi:
 1. Jalan A. Yani;
 2. Jalan Diponegoro;
 3. Jalan Imam Bonjol;
 4. Jalan Jend. Sudirman; dan
 5. Jalan W.R. Supratman;
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. jalan kolektor primer satu yang merupakan jalan nasional, meliputi Jalan Siti Manggopoh (Pariaman) meliputi Jalan Siti Manggopoh dan Jalan Prof. DR. Hamka.
 - b. jalan kolektor primer dua yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan ibukota kabupaten atau kota, meliputi :
 1. Jalan Bagindo Aziz Chan;
 2. Jalan Syech Burhanuddin dan
 3. Jalan Ruas Lapai – Sunur.
 - c. Jaringan jalan kolektor primer tiga yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota, meliputi
 1. jalan MR. Mohd. Rasyid;
 2. Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo;
 - d. Jalan kolektor sekunder yang menjadi kewenangan Kota meliputi :
 1. Jalan Abdul Muis;
 2. Jalan Abdul Rahman Murad;
 3. Jalan Cindur Mato
 4. Jalan Gandoriah
 5. Jalan H. Mohd. Noer
 6. Jalan K.H. Samanhudi
 7. Jalan Kayu Belanti
 8. Jalan Kol. Ahmad Hosen
 9. Jalan Kol. Mahyuddin Algamar
 10. Jalan Kompi Bakapak
 11. Jalan Kompi Barantai
 12. Jalan M. Husni Thamrin
 13. Jalan M. Yamin
 14. Jalan Nan Tongga
 15. Jalan Pahlawan
 16. Jalan S.M. Abidin
 17. Jalan Samaun Bakri
 18. Jalan Sentot Ali Basya
 19. Jalan Sidi M. Ilyas
 20. Jalan Sidi Tukar Arif
 21. Jalan Sisingamangaraja
 22. Jalan Syamsudin Mangan
 23. Jalan Tan Malaka
 24. Jalan Tuanku Mohd. Radik
 25. Jalan Tuanku Nan Caredek
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jalan lokal sekunder, meliputi :
- a. Jalan Abdullah Syafe'i
 - b. Jalan Ambacang
 - c. Jalan Chairil Anwar
 - d. Jalan DR. M. Jamil

- e. Jalan Fatahillah
 - f. Jalan H. Agus Salim
 - g. Jalan H. Mohd. Yunus
 - h. Jalan H. Rasul Telur
 - i. Jalan Kayu Belanti
 - j. Jalan Kayu Gadang
 - k. Jalan Kompi Bakipeh
 - l. Jalan Lareh Nu'ali
 - m. Jalan M. Husni Thamrin
 - n. Jalan Pancasila
 - o. Jalan Puti Andam Dewi
 - p. Jalan Puti Bungsu
 - q. Jalan Sisingamangaraja
 - r. Jalan Sutan Bagagar Alamsyah
 - s. Jalan Sutan Syahrir
 - t. Jalan Syamsudin Mangan
 - u. Jalan Tuanku Tambusai
 - v. Jalan Umar Thaib
- (6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa Jalan Lingkungan Sekunder, yang terdapat pada seluruh desa/kelurahan di Kota.
- (7) Terminal penumpang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Terminal Penumpang tipe A (Terminal Jati) berada di Desa Jati Mudik Kecamatan Pariaman Tengah;
 - b. Terminal Penumpang tipe C berada di Kelurahan Kampung Perak Kecamatan Pariaman Tengah.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Jaringan jalur kereta api umum; dan
 - b. Stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jaringan jalur kereta api antarkota yaitu Lubuk Alung – Pariaman – Naras – Sungai Limau;
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu stasiun penumpang yang meliputi:
- a. Stasiun Pariaman di Kelurahan Pasir Kecamatan Pariaman Tengah;
 - b. Stasiun Naras di Desa Padang Birik Birik Kecamatan Pariaman Utara; dan
 - c. Stasiun Kurai Taji di Desa Balai Kuraitaji Kecamatan Pariaman Selatan.

Pasal 22

Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, berupa pelabuhan penyeberangan kelas III yang meliputi

- a. Dermaga wisata Pantai Gandorih berada di Kelurahan Pasir Kecamatan Pariaman Tengah;
- b. Dermaga penyeberangan di Muara Sungai Batang Pariaman di Kelurahan Pasir Kecamatan Pariaman Tengah; dan

- c. Dermaga wisata di Pulau Kasiak, Pulau Tengah, Pulau Ujuang, dan Pulau Angso.

Pasal 23

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. Pelabuhan pengumpan berupa pelabuhan pengumpan lokal muara yang berlokasi di Kelurahan Pasir Kecamatan Pariaman Tengah dan Desa Pasir Sunur Kecamatan Pariaman Selatan,
- b. Pelabuhan perikanan berupa pangkalan pendaratan ikan yang berada di Desa Pasir Sunur Kecamatan Pariaman Selatan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung yang meliputi :
 - a. Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yang melintasi Desa Sungai Rambai, Desa Tungkal Utara, Desa Tungkal Selatan, Desa Sikapak Barat, Desa Sikapak Timur Kecamatan Pariaman Utara, Desa Pakasai, Desa Koto Marapak, Desa Talago Sarik, Desa Sungai Pasak, Desa Kampung Tengah, Desa Kampung Kandang Kecamatan Pariaman Timur, dan Desa Toboh Palabah, Desa Sungai Kasai, Desa Balai Kurai Taji, Desa Batang Tajongkek Kecamatan Pariaman Selatan;
 - b. Jaringan distribusi tenaga listrik berupa saluran udara tegangan rendah (SUTR) tersebar pada seluruh desa/kelurahan di Kota; dan
 - c. Gardu listrik berada di Desa Toboh Palabah Kecamatan Pariaman Selatan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:
 - a. Jaringan tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sentra telepon otomatis berada di Kelurahan Alai Gelombang Kecamatan Pariaman Tengah;
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan bergerak seluler yaitu menara *base transceiver station* (BTS)

berada di Desa Sungai Rambai, Desa Padang Birik Birik, Desa Balai Naras, Desa Naras I, Desa Manggung Kecamatan Pariaman Utara, Desa Kampung Baru Padusunan, Desa Kampung Gadang, Desa Koto Marapak, Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Desa Pauh Barat, Desa Pauh Timur, Desa Rawang, Desa Cimparuh, Desa Kampung Baru, Kelurahan Kampung Pondok, Kelurahan Kampung Jawa II, Kelurahan Kampung Perak, Kelurahan Jawi Jawi I, Kelurahan Jawi Jawi II, Kelurahan Alai Galombang, Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah dan Desa Taluk, Desa Marunggi, Desa Batang Tajongkek, Desa Pauh Kurai Taji, Desa Simpang Kuraitaji, Desa Punggung Lading, Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d berupa prasarana sumber daya air meliputi :
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir;
 - c. bangunan sumber daya air;
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer pada Daerah Irigasi (DI) Sawah Aru berada di Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur, Daerah Irigasi (DI) Anai II di Desa Balai Kurai Taji, Desa Batang Tajongkek, Desa Palak Aneh, Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan, Daerah Irigasi (DI) Talang Kuning di Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara, dan Daerah Irigasi (DI) Santok di Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur.
 - b. jaringan irigasi sekunder pada Daerah Irigasi (DI) Pakasai Desa Pakasai, Desa Talago Sariak, Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur, Daerah Irigasi (DI) Ampang Parancih di Desa Toboh Palabah Kecamatan Pariaman Timur, Daerah Irigasi (DI) Ampang Kajona di Desa Sintuk, Desa Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara, Daerah Irigasi (DI) Cimparuah di Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah, Daerah Irigasi (DI) Sungai Rambai di Desa Sungai Rambai Kecamatan Pariaman Utara, Daerah Irigasi (DI) Subarang di Desa Cimparuh, Kelurahan Ujung Betung Kecamatan Pariaman Tengah, Daerah Irigasi (DI) Ampang Labuang di Desa Sikapak Timur Kecamatan Pariaman Utara, Daerah Irigasi (DI) Palak Aneh di Desa Palak Aneh, Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan, Daerah Irigasi (DI) Padang Cakur di Desa Padang Cakur, Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan, Daerah Irigasi (DI) Tungkal di Desa Tungkal Selatan, Desa Sikapak Barat, Desa Cubadak Air, Desa Cubadak Air Utara, Desa Manggung Kecamatan Pariaman Utara, Daerah Irigasi (DI) Talang Kuning di Desa Cubadak Air, Desa Cubadak Air Utara, Desa Sintuk, Desa Cubadak Air Selatan, Desa Tanjung Sabar Kecamatan Pariaman Utara, Desa Kampung Baru Padusunan, Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur, Daerah Irigasi (DI) Santok di Desa Air Santok, Desa Sungai Pasak, Desa Sungai Sirah, Desa Batang Kabung, Desa Kajai, Desa Kampung Tengah, Desa Bunga Tanjung, Desa Kampung Kandang, Desa Bato Kecamatan

Pariaman Timur, Desa Jati Mudik, Desa Cimparuh, Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah, Desa Toboh Palabah Kecamatan Pariaman Selatan dan Daerah Irigasi (DI) Ampang Bakuang di Desa Kampung Kandang Kecamatan Pariaman Timur.

- c. jaringan irigasi tersier pada Daerah Irigasi (DI) Tungkal di Desa Tungkal Selatan, Desa Sikapak Barat, Desa Cubadak Air, Desa Cubadak Air Utara, Desa Manggung Kecamatan Pariaman Utara, Daerah Irigasi (DI) Talang Kuning di di Desa Cubadak Air, Desa Cubadak Air Utara, Desa Sintuk, Desa Cubadak Air Selatan, Desa Tanjung Sabar, Desa Balai Naras, Desa Naras Hilir, Desa Naras I, Desa Tanjung Sabar, Desa Apar Kecamatan Pariaman Utara, Desa Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Daerah Irigasi (DI) Santok di di Desa Air Santok, Desa Sungai Pasak, Desa Sungai Sirah, Desa Kajai, Desa Kampung Tengah, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Pariaman Timur, Desa Jati Mudik, Desa Cimparuh, Desa Pauh Timur, Kelurahan Jati Hilir, Kelurahan Alai Gelombang Kecamatan Pariaman Tengah.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir yaitu bendung yang berada di Bendung Talang Kuning Desa Cubadak Air, Bendung Tungkal Desa Tungkal Selatan, Bendung Ampang Kajona Desa Sintuk Kecamatan Pariaman Utara, Bendung Pakasai Desa Pakasai, Bendung Ampang Parancih Desa Bunga Tanjung, Bendung Santok Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur, Bendung Subarang Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah dan Bendung Ampang Bakuang Desa Punggung Lading Kecamatan Pariaman Selatan;
 - (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Sungai Batang Piaman berada di Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. Sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. Sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. Sistem jaringan persampahan;
 - d. Sistem jaringan evakuasi bencana;
 - e. Sistem jaringan drainase; dan
 - f. Jaringan pejalan kaki.
- (2) Sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan
- (2) jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi :
 - a. jaringan air baku sungai Batang Piaman berada di Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur;
 - b. jaringan produksi berada di Desa Cubadak Mentawai, Desa Air Santok, Desa Sungai Pasak, Desa Sungai Sirah, Desa Kajai, Desa Kampung Tengah, Desa Bunga Tanjung, Desa Bato, Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur, Desa Punggung Lading, Desa Rambai, Desa Simpang, Desa Toboh Palabah, Desa Toboh Palabah, Desa Marabau, Desa Taluk, Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan, Desa Cimparuh, Desa Pauh Timur, Kelurahan Alai Gelombang, Kelurahan Kampung Jawa I, Kelurahan Kampung Jawa II, Kelurahan Jawi Jawi II, Kelurahan Jati Hilir, Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah, Desa Ampalu, Desa Apar, Desa Manggung, Desa Naras Hilir, Desa Naras I, Desa Balai Naras, Desa Padang Birik Birik, Desa Sikapak Timur, Desa Sikapak Barat, Desa Cubadak Air Selatan, Desa Cubadak Air, Desa Tanjung Sabar, Desa Cubadak Air Utara, Desa Tungkal Utara Kecamatan Pariaman Utara.
 - c. unit distribusi berada di Desa Cubadak Mentawai, Desa Air Santok, Desa Kaluat, Desa Kampung Kandang Desa Kampung Tengah, Kecamatan Pariaman Timur, Desa Rambai, Desa Toboh Palabah, Desa Pauh Kurai Taji, Desa Balai Kurai Taji, Desa Batang Tajongkek, Desa Sikabu, Desa Kampung Apar, Desa Palak Aneh, Desa Padang Cakur, Desa Marabau, Desa Marunggi, Desa Pasir Sunur, Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan, Desa Cimparuh, Desa Pauh Timur, Desa Pauh Barat, Desa Kampung Baru, Kelurahan Ujung Betung, Kelurahan Karan Aur, Kelurahan Jalan Baru, Kelurahan Lohong, Kelurahan Taratak, Kelurahan Jawi Jawi I, Kelurahan Kampung Perak, Kelurahan Pondok II, Kelurahan Pasir, Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Pariaman Tengah, Desa Ampalu, Desa Apar, Desa Naras Hilir, Desa Manggung, Desa Naras I, Desa Balai Naras, Desa Padang Birik Birik, Desa Cubadak Air, Desa Tungkal Selatan, Desa Sikapak Barat, Desa Siakpak Timur Kecamatan Pariaman Utara.
- (3) bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi sumur pompa yang tersebar pada seluruh desa/kelurahan di Kota.

Pasal 29

Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b yaitu sistem pengelolaan air limbah domestik berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik berada di Desa Tungkal Utara Kecamatan Pariaman Utara..

Pasal 30

Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 huruf c terdiri atas:

- a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem *sanitary landfill* berada di Desa Tungkal Selatan Kecamatan Pariaman Utara.
- b. Tempat Penampungan Sementara (TPS) berada di Desa Balai Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan, Kelurahan Karan Aur, Kelurahan Pasir, Kelurahan Kampung Perak, Desa Cimparuh, Desa Kampung Baru Kecamatan Pariaman Tengah, Desa Sungai Pasak, Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur, Desa Manggung Kecamatan Pariaman Utara dan rencana pengembangan pada seluruh desa/kelurahan di Kota.
- c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berada di Desa Koto Marapak, Desa Batang Kabung Kecamatan Pariaman Timur, Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah, Desa Tungkal Selatan Kecamatan Pariaman Utara dan akan dikembangkan seluruh desa/kelurahan di Kota.

Pasal 31

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a meliputi : Simpang Padang Birik-Birik, Simpang Balai Naras, Simpang Kantor Camat Utara-Sirambang, Simpang Surau Pinago-Cubadak Aie, Simpang Apa-Simpang Cubadak Aie, Simpang Apar-Simpang Bypass Padusunan-Kp. Gadang, Simpang Ampalu-Bypass Padusunan-Kp. Gadang, Simpang Pauh Bypass Padusunan-Kp. Gadang, Simpang Pauh-Bato, Simpang Pauh-Bypass Jati -Batang Kabuang, Simpang Kampung Sato-Bypass Jati, Simpang Kampung Pondok-Simpang Paluang-Bypass Jati, Simpang Kampung Cino-Paluang Jati-Bypass Jati, Simpang Kampung Kaliang-LLAJ Lama-Cimparuh- Bypass Jati, Simpang Karan Aur-Cimparuh-Lapai-Kp. Paneh-Bungo Tanjung, Simpang Balai Kota Lama-Ujung Batung-Cimparuh-Lapai-Kampung Paneh-Bungo Tanjung, Jalur Jalan Kereta Api dari Simpang Kampung Kaliang-Cimparuh-Simpang Cimparuh-Lapai-Kp. Paneh-Bungo Tanjung, Simpang Taluak-Toboh Palapah-Kp. Kandang-Kaluat, Simpang Binasi-Puskesmas Marunggi-Toboh Palapah-Kp. Kandang-Kaluat, Simpang Sikadondong-Pasa Kurai Taji- Rambai; dan
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b berada di Desa Sikapak Timur, Desa Sintuk, Desa Sungai Rambai, Desa Cubadak Air Utara, Desa Sikapak Barat Kecamatan Pariaman Utara, Desa Kampung Baru Padusunan, Desa Kampung Gadang, Desa Bato, Desa Kampung Tengah, Desa Sungai Sirah, Desa Pakasai, Desa Air Santok, Desa Kaluat, Desa Kajai, Desa Bunga Tanjung Kecamatan Pariaman Timur, Desa Punggung Lading, Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan.

Pasal 32

Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e meliputi :

- a. jaringan drainase primer yang tersebar pada seluruh desa/kelurahan di Kota
- b. jaringan drainase sekunder yang tersebar pada seluruh desa/kelurahan di Kota; dan
- c. jaringan drainase tersier yang tersebar pada seluruh desa/kelurahan di Kota.

Pasal 33

Jaringan pejalan kaki berupa ruas pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 27 ayat 1 huruf f berada di Kelurahan Karan Aur, Kelurahan Lohong, Kelurahan Pasir Kecamatan Pariaman Tengah.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Pasal 34

(1) Rencana pola ruang wilayah Kota, meliputi :

- a. Kawasan lindung; dan
 - b. Kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Pola Ruang dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Kawasan perlindungan setempat;
- b. Ruang terbuka hijau;
- c. Kawasan konservasi; dan
- d. Kawasan ekosistem *mangrove*.

Pasal 36

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a ditetapkan seluas kurang lebih 189 (seratus delapan puluh sembilan) hektar meliputi sempadan pantai dan sempadan sungai yang tersebar pada seluruh desa/kelurahan di Kota.

Pasal 37

Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b seluas kurang lebih 82 (delapan puluh dua) hektar terdiri dari :

- a. Rimba kota berada di Desa Sikapak Timur Kecamatan Pariaman Utara.;
- b. Taman kota, meliputi:
 1. Taman Lapangan Merdeka di Kelurahan Kampung Perak Kecamatan Pariaman Tengah;
 2. Taman Anas Malik di Kelurahan Lohong Kecamatan Pariaman Tengah; dan
 3. Taman Nan Tongga di Kelurahan Pasir Kecamatan Pariaman Tengah;
- c. Pemakaman yang meliputi:
 1. Taman Makam Pahlawan Kesuma Bangsa di Desa Rawang Kecamatan Pariaman Tengah; dan
 2. Taman pemakaman umum yang berada di Desa Toboh Palabah, Desa Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan, Desa Cimparuh, Desa Pauh Barat, Kelurahan Kereta Api, Kelurahan Lohong, Kelurahan Jawi Jawi II Kecamatan Pariaman Tengah, Desa Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara.
- d. Jalur hijau yang berada di Desa Balai Kurai Taji, Desa Sungai Kasai, Desa Marabau Kecamatan Pariaman Selatan, Desa Cimparuh, Desa Pauh Barat, Desa Pauh Timur, Desa Kampung Baru, Kelurahan Jalan Kereta Api, Kelurahan Lohong, Kelurahan Pasir, Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Pariaman Tengah, Desa Ampalu, Desa Apar, Desa Manggung, Desa Naras Hilir, Desa Narasi I, Desa Balai Naras, Desa Padang Birik Birik Kecamatan Pariaman Utara;

Pasal 38

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c yaitu kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seluas kurang lebih 4 (empat) hektar meliputi:

- a. suaka pesisir berada di Desa Apar Kecamatan Pariaman Utara.
- b. suaka pulau kecil berada di Pulau kasiak

Pasal 39

Kawasan ekosistem *mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d ditetapkan seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektar berada di Desa Apar Kecamatan Pariaman Utara.

Pasal 40

Kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. kawasan pertanian;
- b. kawasan pariwisata;

- c. kawasan permukiman;
- d. kawasan perdagangan dan jasa; dan
- e. kawasan pertahanan dan keamanan;

Pasal 41

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a seluas kurang lebih dari 2.921 (dua ribu sembilan ratus dua puluh satu) hektar meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan; dan
 - b. kawasan hortikultura;
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berada di Desa Balai Kurai Taji, Desa Batang Tajongkek, Desa Bungo Tanjung, Desa Kampung Apa, Desa Kampung Kandang, Desa Marabau, Desa Marunggi, Desa Padang Cakur, Desa Palak Aneh, Desa Pauh Kurai Taji, Desa Punggung Lading, Desa Rambai, Desa Sikabu, Desa Simpang Kurai Taji, Desa Sungai Kasai, Desa Toboh Palabah Kecamatan Pariaman Selatan, Desa Cimparuh, Desa Jati Mudik, Desa Pauh Timur, Desa Pauh Timur, Kelurahan Alai Galombang, Kelurahan Jati Hilir, Kelurahan Ujung Betung Kecamatan Pariaman Tengah, Desa Batang Kabuang, Desa Bato, Desa Air Santok, Desa Cubadak Mentawai, Desa Kajai, Desa Kaluat, Desa Kampung Baru Padusunan, Desa Kampung Gadang, Desa Kampung Tengah, Desa Koto Marapak, Desa Pakasai, Desa Sungai Pasak, Desa Sungai Sirah, Desa Talago Sariak Kecamatan Pariaman Timur, Desa Sikapak Timur, Desa Balai Naras, Desa Cubadak Air, Desa Cubadak Air Selatan, Desa Cubadak Air Utara, Desa Mangguang, Desa Naras Hilir, Desa Naras I, Desa Padang Birik – Birik, Desa Sikapak Barat, Desa Sintuk, Desa Sungai Rambai, Desa Tanjung Sabar, Desa Tungkal Selatan, Desa Tungkal Utara Kecamatan Pariaman Utara dan ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih dari 1.601 (seribu enam ratus satu) hektar
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berada di Desa Balai Kurai Taji, Desa Batang Tajongkek, Desa Bungo Tanjung, Desa Kampung Apa, Desa Kampung Kandang, Desa Marabau, Desa Marunggi, Desa Padang Cakur, Desa Palak Aneh, Desa Pasir Sunur, Desa Pauh Kurai Taji, Desa Punggung Lading, Desa Rambai, Desa Sikabu, Desa Simpang Kurai Taji, Desa Sungai Kasai, Desa Toboh Palabah Kecamatan Pariaman Selatan, Desa Cimparuh, Desa Pauh Timur, Desa Pauh Timur, Kelurahan Alai Galombang, Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah, Desa Batang Kabuang, Desa Bato, Desa Air Santok, Desa Cubadak Mentawai, Desa Kajai, Desa Kaluat, Desa Kampung Baru Padusunan, Desa Kampung Gadang, Desa Kampung Tengah, Desa Koto Marapak, Desa Pakasai, Desa Sungai Pasak, Desa Sungai Sirah, Desa Talago Sariak Kecamatan Pariaman Timur, Desa Apar, Desa Sikapak Timur, Desa Balai Naras, Desa Cubadak Air, Desa Cubadak Air Selatan, Desa Cubadak Air Utara, Desa Mangguang, Desa Naras Hilir, Desa Naras I, Desa Padang Birik – Birik, Desa Sikapak Barat, Desa Sintuk, Desa Sungai Rambai, Desa Tanjung Sabar, Desa Tungkal Selatan, Desa Tungkal Utara Kecamatan Pariaman Utara.

Pasal 42

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektar berada di Pulau Angso Duo, Pulau Tengah dan Pulau Ujung.

Pasal 43

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c seluas kurang lebih 2.715 (dua ribu tujuh ratus lima belas) hektar meliputi:
 - a. Kawasan perumahan;
 - b. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
 - c. Kawasan Infrastruktur perkotaan
- (2) Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang tersebar pada seluruh desa/kelurahan di Kota.
- (3) Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana pada ayat (1) huruf b yang tersebar pada seluruh desa/kelurahan di Kota.
- (4) Kawasan Infrastruktur perkotaan sebagaimana pada ayat (1) huruf c berada di Desa Pasir Sunur Kecamatan Pariaman Selatan dan Desa Tungkal Selatan Kecamatan Pariaman Utara.

Pasal 44

Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf d seluas kurang lebih 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) hektar yang tersebar pada seluruh desa/kelurahan di Kota.

Pasal 45

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang berada di Kelurahan Alai Gelombang Kecamatan Pariaman Tengah dan Desa Toboh Palabah Kecamatan Pariaman Selatan.
- (2) Rincian fasilitas pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Komando Distrik Militer (Kodim)-0308 dan Unit Intelijen Komando Distrik Militer (Inteldim) berada di Desa Toboh Palabah Kecamatan Pariaman Selatan,
 - b. Komando Rayon Militer (Koramil) 0308-01 berada di Desa Kampung Baru Kecamatan Pariaman Tengah,
 - c. Pos Angkatan Laut Keamanan Laut (Posal Kamla) Desa Pauh Barat Kecamatan Pariaman Tengah,
 - d. Polisi Resort berada di Kelurahan Alai Gelombang Kecamatan Pariaman Tengah
 - e. Polisi Sektor berada di Kelurahan Kampung Jawa II Kecamatan Pariaman Tengah.

BAB V
KAWASAN STRATEGIS KOTA

Pasal 46

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Kota meliputi :
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Penetapan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Kawasan Strategis Kota dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Kawasan Pasar Wisata di Kecamatan Pariaman Tengah;
- b. Kawasan Jati di Kecamatan Pariaman Tengah;
- c. Kawasan Wisata Pantai Pariaman di Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Utara, dan Kecamatan Pariaman Selatan; dan
- d. Kawasan kegiatan perikanan dan wisata di Kecamatan Pariaman Selatan.

Pasal 48

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kawasan Naras Manggung yang merupakan Kawasan permukiman dengan fungsi sentra pengembangan kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga yang meliputi Kawasan Naras dan Manggung yang didukung oleh wilayah Pauh Barat, Pauh Timur, Jati Hilir, Jati Mudik, dan Sungai Sirah; dan
- b. Kawasan strategis pusat kegiatan olah raga dan kemasyarakatan di Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur.

Pasal 49

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c meliputi Kawasan strategis pulau-pulau kecil berfungsi sebagai tempat kegiatan wisata yang meliputi Pulau Angso, Pulau Tengah, dan Pulau Ujung serta yang menjadi tempat konservasi penyu di Desa Apar Kecamatan Pariaman Utara dan Pulau Kasiak.

Pasal 50

Tujuan pengembangan Kawasan strategis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan pasal 49 meliputi:

- a. tujuan pengembangan kawasan strategis Kawasan pasar wisata adalah untuk mewujudkan kawasan pasar wisata sebagai tempat belanja penduduk kota yang juga menjadi tempat yang rekreatif.

- b. tujuan pengembangan kawasan strategis Kawasan strategis Jati adalah untuk mewujudkan kawasan strategis Jati sebagai pusat kegiatan dan transportasi regional.
- c. tujuan pengembangan kawasan strategis wisata pantai Pariaman adalah untuk mewujudkan kawasan wisata pantai Pariaman di sepanjang pesisir dengan keberagaman daya tarik obyek wisata yang diimbangi dengan perlindungan kawasan ekosistem mangrove
- d. tujuan pengembangan kawasan strategis perikanan dan pariwisata adalah untuk mewujudkan kawasan perikanan dan pariwisata terpadu sebagai atraksi wisata pesisir
- e. tujuan pengembangan kawasan strategis Naras Manggung adalah untuk mewujudkan kawasan Naras Manggung sebagai pusat pengembangan kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga yang menjadi ciri khas industri Kota Pariaman.
- f. tujuan pengembangan kawasan strategis Pusat Kegiatan Olah Raga dan Kemasyarakatan adalah untuk mewujudkan kawasan pusat pelayanan sosial dan edukasi masyarakat
- g. tujuan pengembangan kawasan strategis Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah untuk mewujudkan kawasan Pulau Kasiak dan Konservasi Penyu sebagai pelestarian lingkungan berupa konservasi penyu, terumbu karang, dan biota laut lainnya.

Pasal 51

- (1) Arahan pengembangan Kawasan strategis, meliputi:
 - a. kawasan strategis Kawasan pasar wisata
 - b. kawasan strategis Kawasan Jati
 - c. kawasan strategis wisata pantai Pariaman
 - d. kawasan strategis perikanan dan pariwisata
 - e. Kawasan strategis Naras Manggung
 - f. kawasan strategis Pusat Kegiatan Olah Raga dan Kemasyarakatan
 - g. kawasan strategis Pulau Kasiak dan Konservasi Penyu.
- (2) Arahan pengembangan Kawasan strategis Kawasan pasar wisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
 - a. menata kawasan perdagangan dengan mengembangkan program pedestrianisasi pada kawasan dan kemudian dilanjutkan sebagai satu kesatuan dengan pedestrianisasi kawasan pantai Gandorah dan terminal kereta api.
 - b. menata jalur pergerakan, parkir dan terminal angkutan agar memudahkan pengunjung berganti moda dan berjalan kaki.
 - c. menata kembali zona perdagangan khususnya untuk barang-barang bukan kebutuhan pokok seperti zona pusat penjualan barang-barang cinderamata khas Kota Pariaman, zona kuliner dan pedagang kaki lima.
- (3) Arahan pengembangan Kawasan strategis Kawasan strategis Jati sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
 - a. menjadikan tempat berfungsi khusus disamping sebagai terminal juga digunakan untuk pasar wisata dengan mengembangkan fungsi atraksi penarik khusus pengunjung seperti museum atau galeri.
 - b. sebagai simpul transportasi regional.
- (4) Arahan pengembangan Kawasan strategis wisata pantai Pariaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu :
 - a. mengoptimalkan objek dan daya tarik wisata sepanjang pesisir dengan mengembangkan berbagai keragaman atraksi dan daya tarik wisata.

- b. menata prasarana pendukung seperti RTH, jalur pedestrian, zona kuliner.
 - c. preservasi area Mangrove dan mengembangkan potensi wisatanya.
- (5) Arahan pengembangan Kawasan strategis perikanan dan pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu :
- a. kawasan ini akan menjadi sentra perikanan bagi Kota Pariaman.
 - b. kawasan ini dapat disatukan dengan atraksi wisata pesisir dan menjadi tempat pasar ikan higienis.
- (6) Arahan pengembangan Kawasan strategis Naras Manggung pada ayat (1) huruf e, yaitu :
- a. pengembangan etalase atau galeri promosi dan penjualan.
 - b. merancang tur wisata pendidikan pada kampung.
 - c. menata kampung agar lebih atraktif.
- (7) Arahan pengembangan Kawasan strategis Pusat Kegiatan Olah Raga dan Kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu :
- a. mengembangkan fasilitas kompleks olahraga untuk pelayanan kota dan wilayah sekitar.
 - b. mengembangkan fasilitas kemasyarakatan seperti perpustakaan daerah, gedung pertemuan dan konvensi, gelanggang remaja dan lain sebagainya yang dapat melayani kebutuhan edukasi dan sosial masyarakat dan merangsang kreatifitas dan solidaritas masyarakat.
- (8) Arahan pengembangan Kawasan strategis Pulau Kasiak dan Konservasi Penyu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu :
- a. konservasi Pulau Kasiak dan memanfaatkan secara sangat terbatas dan bersyarat untuk wisata minat khusus tentang penyu.
 - b. pengembangan wisata pulau di Pulau Angso, Pulau Tengah, Pulau Ujung
 - c. membangun prasarana perlindungan pantai dari abrasi
 - d. menjaga kelestarian terumbu karang dan biota laut.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

Arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf e terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama; dan
- c. sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua Ketentuan KKPR

Pasal 53

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a terdiri atas:
- a. KKPR untuk kegiatan berusaha;

- b. KKPR untuk kegiatan non profit; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b terdiri atas :
- a. Indikasi program utama jangka menengah lima tahun pertama yang berisi:
 - 1. program utama;
 - 2. lokasi;
 - 3. sumber pendanaan;
 - 4. instansi pelaksana; dan
 - 5. waktu pelaksanaan;
 - b. Indikasi program utama jangka menengah lima tahun kedua sampai lima tahun keempat yang berisi program utama.
- (2) Muatan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kota; dan
 - c. perwujudan rencana kawasan strategis wilayah kota.
- (3) Pendanaan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, bersumber pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota;
 - d. investasi swasta; dan
 - e. kerja sama pembiayaan.
- (4) Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dapat dilakukan oleh:
- a. Pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah kota;
 - d. punia usaha;
 - e. kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan
 - f. masyarakat.

- (5) Kerjasama pembiayaan dan kerjasama pemerintah dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Indikasi program utama jangka menengah lima tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua terdiri atas:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah kota;
 - c. perwujudan kawasan strategis kota;
- (2) Perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi:
 1. pengembangan Pasar Pariaman sebagai pasar wisata
 2. pembangunan Sport Center dan Pusat Kegiatan Masyarakat
 3. refungsi pasar khusus Jati
 4. peningkatan Kapasitas penyediaan air Minum
 5. pembangunan pengelolaan sampah regional dan TPS 3R
 6. pembangunan PPI Muaro Sunur
 7. pembangunan sistem drainase
 8. revitalisasi Pasar Nagari Cubadak Air
 9. pembangunan Pasar Cubadak Mentawai
 10. revitalisasi Pasar Kurai Taji
 11. pembangunan gedung penyelamat dan penyediaan peralatan peringatan dini bahaya gempa dan tsunami
 12. pembangunan pengelolaan sampah TPS 3R
 13. pembangunan RTH lingkungan pada pusat pelayanan lingkungan
 14. pembangunan fasilitas pelayanan lingkungan (pendidikan PAUD, Posyandu)
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) pembangunan jaringan jalan kolektor primer (lingkar dalam)
 - b) peningkatan infrastruktur jalan (trotoar dan shelter) pada ruas jalan berdasarkan kelas jalan
 2. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi Pembangunan dermaga wisata di pulau Tangah, P. Angso, P. Ujung
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi perwujudan jaringan tetap, yaitu pembangunan sistem jaringan serat optik pada kawasan pusat kota
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air, meliputi:

1. pembangunan irigasi melanjutkan pembangunan irigasi Batang Anai II tepatnya di Daerah Kurai Taji, Marabau dan Ujung Batung
 2. pembangunan atau peningkatan irigasi teknis di beberapa lokasi yang menjadi basis kegiatan pertanian di daerah Rawang Tigo Jerong, Tanjung sabar, Batang Kabung, Tanjung Bungaran, Kampung Kandang dan Kampung Paneh
 3. pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang tersebar di seluruh Kota
 4. pembangunan prasarana pengendalian banjir kawasan pesisir
 5. pengamanan abrasi pantai di Pesisir Pantai
- e. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan
1. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - a) pembangunan pengelolaan sampah TPS 3R termasuk bank sampah dilengkapi sarana prasarana
 - b) peningkatan kerjasama pengelolaan sampah secara regional dengan daerah-daerah terdekat Kota Pariaman
 2. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
 - a) pembangunan shelter evakuasi tsunami sepanjang permukiman pesisir
 - b) penanaman mangrove, cemara laut dan sejenisnya di sepanjang pantai, penguatan bangunan pelindung pantai dan perlindungan terumbu karang
 - c) pembangunan pemecah ombak, rumah panggung, terumbu karang buatan, tanggul, bangunan pengendali, konstruksi pelindung
 - d) sosialisasi dan pengetatan aturan pembangunan pada kawasan likuefaksi
 - e) peningkatan sistem peringatan dini tsunami (*buoy system*), jalan evakuasi (*escape road*), bangunan penyelamat (*escape building*)
 - f) penguatan kelembagaan dan mekanisme penanganan bencana tsunami Kota Pariaman
 - g) pemasangan alarm dan komunikasi tanda bahaya (*alarm warning system*) di sepanjang pesisir pantai
 - h) penguatan kapasitas masyarakat Kota Pariaman dalam menghadapi bahaya gempa bumi
 - i) standarisasi kualitas bangunan tahan gempa bumi, terutama bangunan/obyek vital dan perumahan penduduk di seluruh wilayah kota (*building code*)
 - j) sosialisasi tanggap darurat dan mekanisme evakuasi korban gempa bumi di seluruh wilayah kota
 - k) penguatan kelembagaan dan mekanisme penanganan bencana gempa bumi di Kota Pariaman
 3. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:
 - a) pembangunan drainase primer dan sekunder
 - b) pembangunan drainase tersier
 - c) perbaikan jaringan drainase di daerah rawan banjir yaitu didaerah Marunggi, Ampalu dan Taratak
 - d) perbaikan Jaringan Drainase berdasarkan sistem jaringan jalan di ruas-ruas jalan sesuai dengan hirarki tepatnya Pada ruas jalan Ujung Batung, Kampung baru, Karan Aur, Taratak, Jati, Rawang, Palung, Koto Kacik berdasarkan blok drainase masing-masing
- (3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung, terdiri atas:

1. perwujudan kawasan ruang terbuka hijau, meliputi:
 - a) penataan RTH Jalur Hijau (sempadan sungai, sempadan rel dan RTH jalur jalan)
 - b) pembangunan RTH pada kawasan Batas Sempadan Pantai Kawasan Wisata
 2. perwujudan kawasan konservasi, meliputi:
 - a) pembangunan kawasan konservasi ekosistem mangrove di Talao Manggung dan Talao Ampalu untuk meningkatkan pemulihan dan peningkatan kerapatan.
 - b) pembangunan kawasan pesisir dan pulau kecil sebagai kawasan konservasi
 - b. perwujudan kawasan budidaya, terdiri atas:
 1. perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
 - a) peningkatan produktifitas lahan sawah LP2B dengan skema insentif
 - b) pengembangan produksi hortikultura (*urban farming*) kota
 2. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
 - a) melengkapi kawasan wisata pesisir dan wisata alam di wilayah daratan
 - b) pengembangan paket wisata kota
 - c) pembangunan RTH Kawasan Wisata
 - 1) Kawasan wisata sepanjang aliran sungai Bt. Mangor
 - 2) Kawasan agrowisata di Punggung Lading , Kampung Kandang, Tungkal Selatan,
 - d) pembangunan Hutan Kota di Sikapak Timur seluas 10 ha, terpadu dengan pengembangan taman tematik (*theme park*) seperti Kebun Binatang Khusus Satwa Beruk.
 - e) pembangunan RTH Pemakaman Umum
 3. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
 - a) pembangunan pusat kegiatan olah raga dan kemasyarakatan
 - b) pembangunan masjid terapung
 - c) pembangunan RTH Kota untuk kegiatan wisata dan olahraga
 - d) pembangunan kompleks perkantoran Kota Pariaman
 - e) pembangunan perumahan pegawai Pemerintah Daerah
 - f) relokasi dan pembangunan Rumah Sakit pada zona aman tsunami
 - g) penyusunan aturan pengembangan bangunan hijau
 - h) pembangunan IPAL Komunal pada kawasan yang berkepadatan tinggi
 - i) perbaikan perkampungan nelayan kawasan pantai Sunur dan Naras
 - j) pembangunan fasilitas hiburan dan pusat perbelanjaan di daerah Kampung Jawa
 - k) pembangunan Pusat perdagangan Konveksi di daerah Jati
 - l) penanaman RTH : sistem boulevard, skala besar, taman median di Depan kantor Bupati Padang Pariaman, Di pintu gerbang Kota Pariaman yaitu batas kota Pariaman Selatan dan Utara, sepanjang median jalan dan pusat pelayanan lingkungan setiap Kecamatan
- (4) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
1. menata kawasan perdagangan dengan mengembangkan pedestrianisasi kawasan menyatu dengan kawasan pantai Gandorih dan terminal kereta api.
 2. menata jalur pergerakan, parkir dan terminal angkutan agar memudahkan pengunjung berganti moda dan berjalan kaki.
 3. menata kembali zona perdagangan khususnya untuk barang-barang bukan kebutuhan pokok seperti zona pusat penjualan barang-barang cinderamata khas Kota Pariaman, zona kuliner
 4. pengembangan kawasan menjadi pasar khusus seperti pasar wisata dengan mengembangkan fungsi atraksi penarik khusus pengunjung seperti museum atau galeri
 5. pengoptimalkan objek dan daya tarik wisata sepanjang pesisir dengan mengembangkan berbagai keragaman atraksi dan daya tarik wisata.
 6. penata prasarana pendukung seperti RTH , jalur pedestrian, zona kuliner.
 7. preservasi area Mangrove dan mengembangkan potensi wisatanya.
 8. pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
 9. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dilengkapi infrastruktur lainnya seperti pengolahan limbah cair dan padat (IPAL) sistem drainase dll.
- b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
1. pengembangan etalase atau galeri promosi dan penjualan.
 2. merancang tur wisata pendidikan pada desa wisata.
 3. menata desa wisata agar lebih atraktif.
 4. mengembangkan fasilitas kompleks olahraga untuk pelayanan kota dan wilayah sekitar.
 5. mengembangkan fasilitas kemasyarakatan seperti perpustakaan daerah, gedung pertemuan dan konvensi, gelanggang remaja dan lain sebagainya yang dapat melayani kebutuhan edukasi dan sosial masyarakat dan merangsang kreatifitas dan solidaritas masyarakat.
- c. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
1. konservasi Pulau Kasiak dan memanfaatkannya secara sangat terbatas dan bersyarat untuk wisata minat khusus berkaitan dengan konservasi penyu.
 2. pengembangan wisata pulau di Pulau Angso, Pulau Tengah, Pulau Ujung
 3. membangun prasarana perlindungan pantai pulau dari abrasi

Pasal 56

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun ketiga terdiri atas:
- a. Perwujudan struktur ruang wilayah kota;
 - b. Perwujudan pola ruang wilayah kota;
 - c. Perwujudan kawasan strategis kota;
- (2) Perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi:
 1. pengembangan Pasar Pariaman sebagai pasar wisata

2. refungsi pasar khusus Jati
 3. peningkatan Kapasitas penyediaan air Minum
 4. pembangunan pengelolaan sampah regional dengan konsep TPS 3R
 5. pembangunan sistem drainase
 6. pembangunan gedung penyelamat dan penyediaan peralatan peringatan dini bahaya gempa dan tsunami
 7. pembangunan pengelolaan sampah TPS 3R
 8. pembangunan RTH lingkungan pada pusat pelayanan lingkungan
 9. pembangunan fasilitas pelayanan lingkungan (pendidikan PAUD, Posyandu)
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi peningkatan infrastruktur jalan (trotoar dan shelter) pada ruas jalan berdasarkan kelas jalan
 2. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi Pembangunan dermaga wisata di pulau Tengah, P. Angso, P. Ujung
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi perwujudan jaringan tetap, yaitu pembangunan sistem jaringan serat optik pada kawasan pusat kota
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air, meliputi:
1. pembangunan irigasi melanjutkan pembangunan irigasi Batang Anai II tepatnya di Daerah Kurai Taji, Marabau dan Ujung Batung
 2. pembangunan atau peningkatan irigasi teknis di beberapa lokasi yang menjadi basis kegiatan pertanian di daerah Rawang Tigo Jerong, Tanjung sabar, Batang Kabung, Tanjung Bungaran, Kampung Kandang dan Kampung Paneh
 3. pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang tersebar di seluruh Kota
 4. pembangunan prasarana pengendalian banjir kawasan pesisir
 5. pengamanan abrasi pantai di pesisir pantai
- e. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan
1. Perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - a) pembangunan pengelolaan sampah TPS 3R termasuk bank sampah dilengkapi sarana prasarana
 - b) peningkatan kerjasama pengelolaan sampah secara regional dengan daerah-daerah terdekat Kota Pariaman
 2. Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
 - a) pembangunan shelter evakuasi tsunami sepanjang permukiman pesisir
 - b) penanaman mangrove, cemara laut dan sejenisnya di sepanjang pantai, penguatan bangunan pelindung pantai dan perlindungan terumbu karang
 - c) pembangunan pemecah ombak, rumah panggung, terumbu karang buatan, tanggul, bangunan pengendali, konstruksi pelindung
 - d) posialisasi dan pengetatan aturan pembangunan pada kawasan likuefaksi
 - e) peningkatan sistem peringatan dini tsunami (*buoy system*), jalan evakuasi (*escape road*), bangunan penyelamat (*escape building*)

- f) penguatan kelembagaan dan mekanisme penanganan bencana tsunami Kota Pariaman
 - g) pemasangan alarm dan komunikasi tanda bahaya (*alarm warning system*) di sepanjang pesisir pantai
 - h) penguatan kapasitas masyarakat Kota Pariaman dalam menghadapi bahaya gempa bumi
 - i) standarisasi kualitas bangunan tahan gempa bumi, terutama bangunan/obyek vital dan perumahan penduduk di seluruh wilayah kota (building code)
 - j) sosialisasi tanggap darurat dan mekanisme evakuasi korban gempa bumi di seluruh wilayah kota
 - k) penguatan kelembagaan dan mekanisme penanganan bencana gempa bumi di Kota Pariaman
3. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:
- a) pembangunan drainase primer dan sekunder
 - b) pembangunan drainase tersier
 - c) perbaikan jaringan drainase di daerah rawan banjir yaitu didaerah Marunggi, Ampalu dan Taratak
 - d) perbaikan jaringan drainase berdasarkan sistem jaringan jalan di ruas-ruas jalan sesuai dengan hirarki tepatnya Pada ruas jalan Ujung Batung, Kampung baru, Karan Aur, Taratak, Jati, Rawang, Palung, Koto Kacik berdasarkan blok drainase masing-masing
- (3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung, terdiri atas:
- 1. perwujudan kawasan ruang terbuka hijau, meliputi:
 - a) penataan RTH jalur hijau (sempadan sungai, sempadan rel dan RTH jalur jalan)
 - b) pembangunan RTH pada kawasan batas Sempadan Pantai kawasan wisata
 - 2. perwujudan kawasan konservasi, meliputi:
 - a) pembangunan kawasan konservasi ekosistem mangrove di Talao Manggung dan Talao Ampalu untuk meningkatkan pemulihan dan peningkatan kerapatan.
 - b) pembangunan kawasan pesisir dan pulau kecil sebagai kawasan konservasi
- b. perwujudan kawasan budidaya, terdiri atas:
- 1. perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
 - a) peningkatan produktifitas lahan sawah LP2B dengan skema insentif
 - b) pengembangan produksi hortikultura (*urban farming*) kota
 - 2. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
 - a) melengkapi kawasan wisata pesisir dan wisata alam di wilayah daratan
 - b) pengembangan paket wisata kota
 - c) pembangunan RTH kawasan wisata
 - 1) kawasan wisata sepanjang aliran sungai Bt. Mangor
 - 2) kawasan agrowisata di Punggung Lading, Kampung Kandang dan Tungkal Selatan
 - d) pembangunan Hutan Kota di Sikapak Timur seluas 10 ha, terpadu dengan pengembangan taman tematik (*theme park*) seperti Kebun Binatang Khusus Satwa Beruk.

- e) pembangunan RTH pemakaman umum
3. Perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
- a) pembangunan pusat kegiatan olah raga dan kemasyarakatan
 - b) pembangunan RTH Kota untuk kegiatan wisata dan olahraga
 - c) pembangunan kompleks perkantoran Kota Pariaman
 - d) pembangunan perumahan pegawai Pemerintah Daerah
 - e) relokasi dan pembangunan Rumah Sakit pada zona aman tsunami
 - f) penyusunan aturan pengembangan bangunan hijau
 - g) pembangunan IPAL Komunal pada kawasan yang berkepadatan tinggi
 - h) perbaikan perkampungan nelayan kawasan pantai Sunur dan Naras
 - i) pembangunan fasilitas hiburan dan pusat perbelanjaan di daerah Kampung Jawa
 - j) pembangunan pusat perdagangan Konveksi di daerah Jati
 - k) penanaman RTH : sistem boulevard, skala besar, taman median di depan kantor Bupati Padang Pariaman, Di pintu gerbang Kota Pariaman yaitu batas kota Pariaman Selatan dan Utara, sepanjang median jalan dan pusat pelayanan lingkungan setiap Kecamatan
- (5) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
 1. menata kawasan perdagangan dengan mengembangkan pedestrianisasi kawasan menyatu dengan kawasan pantai Gandoriah dan terminal kereta api.
 2. menata jalur pergerakan, parkir dan terminal angkutan agar memudahkan pengunjung berganti moda dan berjalan kaki.
 3. menata kembali zona perdagangan khususnya untuk barang-barang bukan kebutuhan pokok seperti zona pusat penjualan barang-barang cinderamata khas Kota Pariaman, zona kuliner
 4. pengembangan kawasan menjadi pasar khusus seperti pasar wisata dengan mengembangkan fungsi atraksi penarik khusus pengunjung seperti museum atau galeri
 5. mengoptimalkan objek dan daya tarik wisata sepanjang pesisir dengan mengembangkan berbagai keragaman atraksi dan daya tarik wisata.
 6. menata prasarana pendukung seperti RTH , jalur pedestrian, zona kuliner.
 7. preservasi area Mangrove dan mengembangkan potensi wisatanya.
 8. pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
 9. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dilengkapi infrastruktur lainnya seperti pengolahan limbah cair dan padat (IPAL) sistem drainase dan lain lain.
 - b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
 1. pengembangan etalase atau galeri promosi dan penjualan.
 2. merancang tur wisata pendidikan pada kampung.
 3. menata kampung agar lebih atraktif.
 4. mengembangkan fasilitas kompleks olahraga untuk pelayanan kota dan wilayah sekitar.

5. mengembangkan fasilitas kemasyarakatan seperti perpustakaan daerah, gedung pertemuan dan konvensi, gelanggang remaja dan lain sebagainya yang dapat melayani kebutuhan edukasi dan sosial masyarakat dan merangsang kreatifitas dan solidaritas masyarakat.
- c. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
 1. konservasi Pulau Kasiak dan memanfaatkannya secara sangat terbatas dan bersyarat untuk wisata minat khusus berkaitan dengan konservasi penyu.
 2. pengembangan wisata pulau di Pulau Angso, Pulau Tengah, Pulau Ujung
 3. membangun prasarana perlindungan pantai pulau dari abrasi

Pasal 57

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun keempat terdiri atas:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah kota;
 - c. perwujudan kawasan strategis kota;
- (2) Perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi:
 1. pengembangan Pasar Pariaman sebagai pasar wisata
 2. pefungsi pasar khusus Jati
 3. peningkatan Kapasitas penyediaan air Minum
 4. pembangunan pengelolaan sampah regional dengan konsep TPS 3R
 5. pembangunan sistem drainase
 6. pembangunan gedung penyelamat dan penyediaan peralatan peringatan dini bahaya gempa dan tsunami
 7. pembangunan pengelolaan sampah TPS 3R
 8. pembangunan RTH lingkungan pada pusat pelayanan lingkungan
 9. pembangunan fasilitas pelayanan lingkungan (pendidikan PAUD, Posyandu)
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) pembangunan jalan lingkaran luar
 - b) peningkatan infrastruktur jalan (trotoar dan shelter) pada ruas jalan berdasarkan kelas jalan
 2. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi pembangunan dermaga wisata di Pulau Tengah, Pulau Angso, Pulau Ujung dan Pulau Kasiak
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi perwujudan jaringan tetap, yaitu pembangunan sistem jaringan serat optik pada kawasan pusat kota
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air, meliputi:

1. pembangunan prasarana pengendalian banjir kawasan pesisir
2. pengamanan abrasi pantai di Pesisir Pantai
- e. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan
 1. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - a) pembangunan pengelolaan sampah TPS 3R termasuk bank sampah dilengkapi sarana prasarana
 - b) peningkatan kerjasama pengelolaan sampah secara regional dengan daerah-daerah terdekat Kota Pariaman
 2. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
 - a) pembangunan pemecah ombak, rumah panggung, terumbu karang buatan, tanggul, bangunan pengendali, konstruksi pelindung
 - b) posialisasi dan pengetatan aturan pembangunan pada kawasan likuefaksi
 3. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:
 - a) pembangunan drainase primer dan sekunder
 - b) pembangunan drainase tersier
 - c) perbaikan jaringan drainase di daerah rawan banjir yaitu didaerah Marunggi, Ampalu dan Taratak
 - d) perbaikan jaringan drainase berdasarkan sistem jaringan jalan di ruas-ruas jalan sesuai dengan hirarki tepatnya Pada ruas jalan Ujung Batung, Kampung baru, Karan Aur, Taratak, Jati, Rawang, Palung, Koto Kacik berdasarkan blok drainase masing-masing
- (3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan lindung, terdiri atas:
 1. perwujudan kawasan ruang terbuka hijau, meliputi:
 - a) penataan RTH jalur hijau (sempadan sungai, sempadan rel dan RTH jalur jalan),
 - b) pembangunan RTH pada kawasan Batas Sempadan Pantai Kawasan Wisata
 2. perwujudan kawasan konservasi, meliputi:
 - a) pembangunan kawasan konservasi ekosistem mangrove di Talao Manggung dan Talao Ampalu untuk meningkatkan pemulihan dan peningkatan kerapatan.
 - b) pembangunan kawasan pesisir dan pulau kecil sebagai kawasan konservasi
 - b. perwujudan kawasan budidaya, terdiri atas:
 1. perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
 - a) peningkatan produktifitas lahan sawah LP2B dengan skema insentif
 - b) pengembangan produksi hortikultura (*urban farming*) kota
 2. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
 - a) melengkapi saran dan prasarana kawasan wisata pesisir dan wisata alam di wilayah daratan
 - b) pengembangan paket wisata kota
 - c) pembangunan RTH Kawasan Wisata
 - 1) kawasan wisata sepanjang aliran sungai Bt. Mangor
 - 2) kawasan agrowisata di Punggung Lading, Kampung Kandang dan Tungkal Selatan.

- d) pembangunan Hutan Kota di Sikapak Timur seluas 10 ha, terpadu dengan pengembangan taman tematik (*theme park*) seperti Kebun Binatang Khusus Satwa Beruk.
3. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
- a) pembangunan pusat kegiatan olah raga dan kemasyarakatan
 - b) pembangunan RTH Kota untuk kegiatan wisata dan olahraga
 - c) pembangunan kompleks perkantoran Kota Pariaman
 - d) pembangunan perumahan pegawai Pemerintah Daerah
 - e) pelokasi dan pembangunan Rumah Sakit pada zona aman tsunami
 - f) penyusunan aturan pengembangan bangunan hijau
 - g) pembangunan IPAL Komunal pada kawasan yang berkepadatan tinggi
 - h) perbaikan perkampungan nelayan kawasan pantai Sunur dan Naras
 - i) pembangunan fasilitas hiburan dan pusat perbelanjaan di Daerah Kampung Jawa
 - j) pembangunan Pusat perdagangan Konveksi di daerah Jati
 - k) penanaman RTH : sistem boulevard, skala besar, taman median di depan kantor Bupati, di pintu gerbang Kota Pariaman yaitu batas kota Pariaman Selatan dan Utara, sepanjang median jalan dan pusat lingkungan setiap Kecamatan
- (4) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
 - 1. menata kawasan perdagangan dengan mengembangkan pedestrianisasi kawasan menyatu dengan kawasan pantai Gandoriah dan terminal kereta api.
 - 2. menata jalur pergerakan, parkir dan terminal angkutan agar memudahkan pengunjung berganti moda dan berjalan kaki.
 - 3. menata kembali zona perdagangan khususnya untuk barang-barang bukan kebutuhan pokok seperti zona pusat penjualan barang-barang cinderamata khas Kota Pariaman, zona kuliner.
 - 4. pengembangan kawasan menjadi pasar khusus seperti pasar wisata dengan mengembangkan fungsi atraksi penarik khusus pengunjung seperti museum atau galeri
 - 5. mengoptimalkan objek dan daya tarik wisata sepanjang pesisir dengan mengembangkan berbagai keragaman atraksi dan daya tarik wisata.
 - 6. menata prasarana pendukung seperti RTH , jalur pedestrian, zona kuliner.
 - 7. preservasi area Mangrove dan mengembangkan potensi wisatanya.
 - 8. pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
 - 9. tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dilengkapi infrastruktur lainnya seperti pengolahan limbah cair dan padat (IPAL) sistem drainase dan lain lain
 - b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
 - 1. pengembangan etalase atau galeri promosi dan penjualan.
 - 2. merancang tur wisata pendidikan pada kampung.
 - 3. menata kampung agar lebih atraktif.

4. mengembangkan fasilitas kompleks olahraga untuk pelayanan kota dan wilayah sekitar.
 5. mengembangkan fasilitas kemasyarakatan seperti perpustakaan daerah, gedung pertemuan dan konvensi, gelanggang remaja dan lain sebagainya yang dapat melayani kebutuhan edukasi dan sosial masyarakat dan merangsang kreatifitas dan solidaritas masyarakat.
- d. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
1. konservasi Pulau Kasiak dan memanfaatkannya secara sangat terbatas dan bersyarat untuk wisata minat khusus berkaitan dengan konservasi penyu.
 2. pengembangan wisata pulau di Pulau Angso, Pulau Tengah, Pulau Ujung
 3. membangun prasarana perlindungan pantai pulau dari abrasi

Bagian Keempat Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 58

- (1) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Kota.
- (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 59

- (1) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. Sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. Sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Kota terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi;
- b. ketentuan insentif dan disinsentif;
- c. arahan sanksi; dan
- d. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang yang meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada setiap kawasan yang meliputi koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan
 - d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota.
- (3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR, yang terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi rencana struktur ruang wilayah Kota; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi rencana pola ruang wilayah kota.
 - c. Ketentuan khusus.
- (4) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan;
 - b. Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi;
 - c. Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi;
 - d. Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. Ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur perkotaan:
- (5) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan lindung, meliputi:
 - 1. Ketentuan umum Kawasan perlindungan setempat
 - 2. Ketentuan umum zonasi kawasan ruang terbuka hijau;
 - 3. Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi;
 - 4. Ketentuan umum zonasi kawasan *mangrove*
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan budi daya, meliputi:
 - 1. Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
 - 2. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
 - 3. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman;
 - 4. ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa
 - 5. ketentuan umum zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan.
- (6) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi pusat pelayanan kota;
 - b. ketentuan umum zonasi sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. ketentuan umum zonasi pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. diperbolehkan meliputi kegiatan pusat pemerintahan kota, perdagangan dan jasa, pelayanan olahraga, pelayanan transportasi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pertahanan dan keamanan negara, perdagangan dan jasa, sarana prasarana umum dan sosial budaya.
 - b. diperbolehkan bersyarat, yakni kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kota; dan

- c. tidak diperbolehkan, yakni kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kota, dan/atau kegiatan yang merusak atau mencemari lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. diperbolehkan meliputi kegiatan pelayanan transportasi, sarana prasarana umum, ekonomi, pariwisata, sosial, budaya dan;
 - b. diperbolehkan bersyarat, yakni kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu fungsi sub Pusat Pelayanan Kota; dan
 - c. tidak diperbolehkan, yakni kegiatan yang mengganggu fungsi Sub Pusat Pelayanan Kota, dan/atau kegiatan yang merusak atau mencemari lingkungan.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. diperbolehkan meliputi kegiatan yang mendukung pelayanan ekonomi, sosial dan administrasi skala lingkungan permukiman kota dan atau skala kelurahan;
 - b. diperbolehkan bersyarat, yakni kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
 - c. tidak diperbolehkan, yakni kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan, dan/atau kegiatan yang merusak atau mencemari lingkungan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi disekitar jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api;
 - c. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - d. ketentuan umum zonasi di sekitar pelabuhan laut;
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sekitar jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi untuk jalan umum; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi untuk terminal penumpang.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi untuk jalan arteri;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk jalan kolektor;

- c. ketentuan umum zonasi untuk jalan lokal;
 - d. ketentuan umum zonasi untuk jalan lingkungan;
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi jalan arteri sekunder, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan berkepadatan sedang sampai sedang; dan
 - 2. kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai sedang;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. Kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang sampai rendah dan menyediakan prasarana tersendiri;
 - 2. Kegiatan perumahan dengan kepadatan tinggi; dan
 - 3. kegiatan lain berupa pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas social.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan arteri sekunder; dan
 - 2. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - e. Sarana dan prasarana minimum meliputi
 - 1. rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - 2. fasilitas untuk sepeda;
 - 3. pejalan kaki, dan penyandang cacat;
 - 4. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan;
 - 5. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - 6. penyediaan RTH sepanjang jaringan jalan.
 - f. Ketentuan lain-lain, terdiri atas:
 - 1. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - 2. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi untuk jalan kolektor primer satu, terdiri atas:
 - 1. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas kegiatan berkepadatan sedang;
 - 2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a) Kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi;
 - b) perumahan dengan kepadatan tinggi; dan
 - c) kegiatan pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas social.

3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer; dan
 - b) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
4. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
5. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - b) fasilitas untuk sepeda;
 - c) pejalan kaki dan penyandang cacat;
 - d) fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan;
 - e) penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - f) penyediaan RTH sepanjang jaringan jalan.
6. Ketentuan lain-lain, terdiri atas:
 - a) penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - b) penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
- b. Ketentuan umum zonasi untuk jalan kolektor primer dua, terdiri atas:
 1. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas berupa kegiatan berkepadatan sedang;
 2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a) Kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi;
 - b) perumahan dengan kepadatan tinggi; dan
 - c) kegiatan pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas social.
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer; dan
 - b) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
 4. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 5. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - b) fasilitas untuk sepeda;

- c) pejalan kaki dan penyandang cacat;
 - d) fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan;
 - e) penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - f) penyediaan RTH sepanjang jaringan jalan.
6. Ketentuan lain-lain, terdiri atas:
- a) penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - b) penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
- c. Ketentuan umum zonasi untuk jalan kolektor primer tiga, terdiri atas:
1. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas berupa kegiatan berkepadatan sedang;
 2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a) Kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi;
 - b) perumahan dengan kepadatan tinggi; dan
 - c) kegiatan pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas social.
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer; dan
 - b) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
 4. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 5. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - b) fasilitas untuk sepeda;
 - c) pejalan kaki dan penyandang cacat;
 - d) fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan;
 - e) penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - f) penyediaan RTH sepanjang jaringan jalan.
 6. Ketentuan lain-lain, terdiri atas:
 - a) penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - b) penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
- d. Ketentuan umum zonasi untuk jalan kolektor sekunder, terdiri atas:
1. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:

- a) Kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas rendah;
 - b) kegiatan perumahan dengan kepadatan rendah.
2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
- a) Kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang; Kegiatan perumahan dengan kepadatan sedang; dan
 - b) kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor sekunder; dan
 - c) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
- a) Kegiatan perdagangan dan jasa;
 - b) Kegiatan perumahan dengan kepadatan tinggi;
 - c) kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor sekunder; dan
 - d) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
4. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
5. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
- a) rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - b) fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan;
 - c) penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - d) penyediaan RTH sepanjang jaringan jalan.
6. Ketentuan lain-lain, terdiri atas:
- a) penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - b) penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (6) Ketentuan umum zonasi untuk jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa jalan lokal sekunder, terdiri atas:
1. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
- a) Kegiatan perdagangan dan jasa dengan intensitas rendah;
 - b) kegiatan perumahan dengan kepadatan rendah;
 - c) kegiatan pariwisata dan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
- a) kegiatan perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang;
 - b) kegiatan perumahan dengan kepadatan sedang; dan
 - c) kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal sekunder; dan

- d) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
- Kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi;
 - Perumahan dengan kepadatan tinggi;
 - kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal sekunder; dan
 - alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
4. Ketentuan intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
5. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
- rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan; dan
 - penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
6. Ketentuan lain-lain, meliputi penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (7) Ketentuan umum zonasi untuk jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri atas:
1. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
- Kegiatan perdagangan dan jasa dengan intensitas rendah;
 - kegiatan perumahan dengan kepadatan rendah;
 - kegiatan pariwisata dan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
- kegiatan perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang;
 - kegiatan perumahan dengan kepadatan sedang; dan
 - kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lingkungan; dan
 - alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
- Kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi;
 - Perumahan dengan kepadatan tinggi;
 - kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lingkungan; dan

- d) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
4. Ketentuan intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
5. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
- a) rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - b) fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan; dan
 - c) penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
6. Ketentuan lain-lain, meliputi penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (8) ketentuan umum zonasi di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penyediaan RTH dengan luasan yang disesuaikan dengan luasan terminal; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang untuk mendukung pergerakan orang dan lalu lintas angkutan jalan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal penumpang meliputi:
 1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/ atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, jalur pejalan kaki serta pelataran parkir kendaraan pengantar; dan
 2. fasilitas penunjang meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/ toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, dan taman.
- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalur kereta api meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

- a) penyediaan penanda keselamatan jalur sempadan rel kereta api;
 - b) penyediaan RTH; dan
 - c) pemanfaatan garis sempadan rel kereta api untuk jalan dan RTH, guna membatasi kegiatan masyarakat dengan rel kereta api.
2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
- a) pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan
 - b) permukiman eksisting yang ada pada garis sempadan rel kereta api secara bertahap ditata dan dikembangkan dengan konsep rumah menghadap rel kereta api.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- a) pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api yang dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi; dan
 - b) pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- b. ketentuan umum zonasi di sekitar stasiun kereta api, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
- a) penyediaan RTH; dan
 - b) kegiatan operasional, penunjang operasional dan pengembangan stasiun kereta api.
2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api.
- (10) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelabuhan penyeberangan kelas III meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi : pemanfaatan ruang atau kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- 1. kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan; dan
 - 2. kegiatan yang berdampak buruk pada kualitas perairan.
- (11) Ketentuan umum zonasi di sekitar pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi untuk pangkalan pendaratan ikan.

- (12) Ketentuan umum zonasi untuk pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, berupa pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
 - d. Sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas penunjang pelabuhan dan pelayaran.
- (13) Ketentuan umum zonasi untuk pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan berupa pelabuhan pendaratan ikan (PPI), tempat pelelangan ikan (TPI), pergudangan dan sarana perikanan lainnya;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan penunjang pelabuhan perikanan;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan diluar pelabuhan perikanan;
 - d. Ketentuan intensitas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Prasarana dan sarana minimum diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. Ketentuan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Energi

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (4) huruf c yaitu ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan—infrastruktur ketenagalistrikan berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Ketentuan umum zonasi di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT),;
 - b. Ketentuan umum zonasi di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
 - c. Ketentuan umum zonasi di sekitar gardu listrik.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi ruang terbuka hijau, kegiatan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian, kehutanan, perumahan dan kegiatan sejenis lainnya dengan batasan ketinggian bangunan dan tumbuh - tumbuhan tidak masuk atau tidak akan masuk ruang bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 - d. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan, terdiri atas:
 - 1. tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum;
 - 2. mitigasi bencana; dan
 - 3. ketentuan sarana dan prasarana lain sesuai Peraturan Perundang - undangan.
 - e. Jalur -jalur di bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT bebas hantaran listrik di bawah jalur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum zonasi di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi ruang terbuka hijau, kegiatan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian, kehutanan, perumahan dan kegiatan sejenis lainnya dengan batasan ketinggian bangunan dan tumbuh - tumbuhan tidak masuk atau tidak akan masuk ruang bebas Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 - d. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan, terdiri atas:
 - 1. tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum;
 - 2. mitigasi bencana; dan
 - 3. ketentuan sarana dan prasarana lain sesuai Peraturan Perundang - undangan.
- (5) Ketentuan umum zonasi di sekitar gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi ruang terbuka hijau, kegiatan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian, kehutanan, perumahan dan kegiatan sejenis lainnya dengan batasan ketinggian bangunan dan tumbuh - tumbuhan tidak masuk atau tidak akan masuk ruang bebas gardu listrik;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- d. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan, terdiri atas:
 - 1. tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum;
 - 2. mitigasi bencana; dan
 - 3. ketentuan sarana dan prasarana lain sesuai Peraturan Perundang - undangan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum zonasi sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (4) huruf d terdiri atas :
 - a. Ketentuan umum zonasi untuk jaringan tetap; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi untuk jaringan bergerak seluler.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. pengembangan jaringan berupa fiber optik di bawah tanah sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - 2. pengembangan jaringan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan menara microcell dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika; dan
 - d. ketentuan intensitas untuk jaringan tetap dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. Instalasi menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan;
 - 2. RTH berupa taman; dan
 - 3. pengembangan jaringan berupa serat optik di bawah tanah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan menara dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS; dan

2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika.
- d. ketentuan intensitas untuk jaringan bergerak seluler dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi; dan
- e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jaringan bergerak seluler berupa pagar pengaman/pembatas dengan guna lahan di sekitarnya.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi sekitar sistem prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (4) huruf e berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar prasarana sumber daya air kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi di sekitar bangunan sumber daya air.
- (3) ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pengembangan jaringan irigasi;
 2. pembangunan jalan inspeksi;
 3. pemasangan papan pengumuman/ larangan;
 4. pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik;
 5. pondasi jembatan/jalan; dan
 6. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/ kantor pengamat pengairan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 2. bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
 3. bangunan pembangkit listrik mikro hidro;
 4. sarana prasarana pendukung pariwisata;
 5. pengembangan jaringan pipa air minum/PDAM;
 6. pengembangan jaringan pipa gas; dan
 7. pondasi jembatan/ jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi; sistem pengembangan jalan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air pendukung pertanian dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan dan drainase;
 - d. ketentuan intensitas untuk sistem jaringan irigasi, terdiri atas:

1. KDB maksimum 50 (Lima puluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,5(nol koma lima); dan
 3. KDH minimal 20 (Dua puluh) persen.
- e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem jaringan irigasi yaitu pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. mendirikan dan mengelola prasarana dan sarana pengendali banjir; dan
 2. kegiatan yang mendukung pengendalian banjir.
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa melakukan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. bangunan sumber daya air;
 2. bangunan penunjang pemanfaatan antara lain pipa sambungan air bersih; dan
 3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. bangunan pengontrol debit dan kualitas air; dan
 2. bangunan pengamanan bangunan sumber daya air.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi bangunan sumber daya air; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari bangunan sumber daya air.
 - d. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum zonasi sekitar infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (4) huruf f meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi sekitar Sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum zonasi sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum zonasi sekitar sistem jaringan persampahan.

- d. ketentuan umum zonasi sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;
 - e. ketentuan umum zonasi sekitar sistem jaringan drainase; dan
 - f. ketentuan umum zonasi sekitar sistem jaringan pejalan kaki;
- (2) Ketentuan umum zonasi sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Ketentuan umum zonasi jaringan perpipaan terdiri atas:
 1. diperbolehkan untuk kegiatan pembangunan prasarana sistem penyediaan air minum dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum;
 2. diperbolehkan bersyarat meliputi pembangunan di sekitar sistem penyediaan air minum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum
 - b. Ketentuan umum zonasi bukan jaringan perpipaan terdiri atas:
 1. diperbolehkan untuk kegiatan pembangunan prasarana sistem penyediaan air minum dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum;
 2. diperbolehkan bersyarat meliputi pembangunan di sekitar sistem penyediaan air minum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum.
- (3) Ketentuan umum zonasi sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan dengan memperhatikan aspek kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - b. tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi pengelolaan air limbah.
- (4) Ketentuan umum zonasi sekitar jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Ketentuan umum zonasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terdiri atas:
 1. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
 2. diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pertanian, kegiatan industri terkait pengolahan dan pengelolaan sampah, kegiatan penyediaan sumber energi, dan kegiatan sarana dan prasarana yang mendukung TPA, dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi TPA.
 - b. Ketentuan umum zonasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) terdiri atas:
 1. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
 2. diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pertanian, kegiatan industri terkait pengolahan dan pengelolaan sampah, kegiatan penyediaan sumber energi, dan kegiatan sarana dan prasarana yang mendukung Tempat Penampungan Sementara (TPS), dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Tempat Penampungan Sementara (TPS).

- c. Ketentuan umum zonasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) terdiri atas:
1. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
 2. diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pertanian, kegiatan industri terkait pengolahan dan pengelolaan sampah, kegiatan penyediaan sumber energi, dan kegiatan sarana dan prasarana yang mendukung Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (5) Ketentuan umum zonasi sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan penunjang sarana prasana pendukung Ruang evakuasi bencana; dan
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana;
- (6) Ketentuan umum zonasi sekitar sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. Ketentuan umum zonasi jaringan drainase primer terdiri atas:
 1. diperbolehkan kegiatan penunjang pendukung jaringan drainase primer;
 2. tidak diperbolehkan kegiatan pembangunan yang mengganggu dan menghambat jaringan drainase primer;
 - b. Ketentuan umum zonasi jaringan drainase sekunder terdiri atas:
 1. diperbolehkan kegiatan penunjang pendukung jaringan drainase sekunder;
 2. tidak diperbolehkan kegiatan pembangunan yang mengganggu dan menghambat jaringan drainase tersier;
 - c. Ketentuan umum zonasi jaringan drainase tersier terdiri atas:
 1. diperbolehkan kegiatan penunjang pendukung jaringan drainase tersier;
 2. tidak diperbolehkan kegiatan pembangunan yang mengganggu dan menghambat jaringan drainase tersier;
- (7) Ketentuan umum zonasi sekitar sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan kegiatan penunjang sarana prasana pendukung jalur pejalan kaki; dan
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi jalur pejalan kaki

Paragraf 8

Ketentuan Umum Zonasi di Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) huruf a angka 1 ditetapkan sebagai berikut:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat berupa sempadan pantai meliputi:
 1. diperbolehkan, meliputi:
 - a) pengembangan jalur hijau dan RTH;
 - b) kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian pantai; dan
 - c) kegiatan konservasi, penataan, dan pembangunan yang mendukung fungsi kawasan sempadan pantai.

1. kegiatan wisata minat khusus sangat terbatas dengan tidak mengganggu habitat penyu dan ekosistem pesisir;
 2. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan; dan
 - c. tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan konservasi suaka pesisir.
- (3) Ketentuan umum zonasi suaka pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan, meliputi :
 1. kegiatan konservasi dan penelitian;
 2. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian konservasi suaka pulau kecil; dan
 3. kegiatan konservasi, penataan, dan pembangunan yang mendukung fungsi Kawasan konservasi suaka pulau kecil
 - b. diperbolehkan bersyarat, meliputi :
 1. kegiatan wisata minat khusus sangat terbatas dengan tidak mengganggu habitat penyu dan ekosistem pesisir;
 2. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan; dan
 - c. tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan konservasi suaka pulau kecil.

Paragraf 11

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 pada ayat (5) huruf a angka 4 ditetapkan sebagai berikut :

- a. diperbolehkan, meliputi :
 1. kegiatan konservasi dan penelitian;
 2. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian Kawasan mangrove; dan
 3. kegiatan konservasi, penataan, dan pembangunan yang mendukung fungsi Kawasan mangrove.
- b. diperbolehkan bersyarat, meliputi :
 1. kegiatan wisata minat khusus sangat terbatas dengan tidak mengganggu Kawasan mangrove
 2. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan; dan
- c. tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan konservasi.

Paragraf 12

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 pada ayat (5) huruf b angka 1 meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian hortikultura;

(2) Ketentuan umum zonasi di kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, prasarana penunjang pembangunan pertanian, kegiatan berfungsi ruang terbuka hijau dan penyediaan prasarana jaringan sumber daya air;
- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan budidaya lainya pada kawasan tanaman pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata alam berbasis ekowisata dan untuk penggunaan pendukung kegiatan pertanian yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian dan tidak mengganggu fungsi Kawasan pertanian tanaman pangan;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya lainya pada kawasan tanaman pangan yang produktif dan beririgasi teknis;
- e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan.
- f. Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi) yaitu berupa sarana dan prasarana irigasi, jalan usaha tani dan sarana prasarana pengolahan pertanian; dan

(3) Ketentuan umum zonasi di kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut

- a. diperbolehkan untuk kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan prasarana penunjang pembangunan pertanian dan penyediaan prasarana jaringan sumber daya air dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan perumahan kepadatan rendah untuk mendukung fungsi Kawasan pertanian;
- c. pada lahan sawah eksisting yang dilindungi yang berada pada kawasan hortikultura, pemanfaatan ruangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan.
- e. Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang hortikultura; dan
- f. Ketentuan lain-lain yaitu perubahan penggunaan lahan hortikultura untuk kegiatan yang lain diijinkan selama tidak mengganggu produksi hortikultura dan merusak lingkungan hidup.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 pada ayat (5) huruf b angka 2 ditetapkan sebagai berikut:

a. diperbolehkan untuk :

1. kegiatan pemanfaatan potensi wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan permukiman pendukung fungsi Kawasan pariwisata;
2. kegiatan perlindungan terhadap situs cagar budaya;
3. sarana dan prasarana peribadatan, sarana perparkiran, RTH, sarana persampahan, sarana air bersih, jaringan jalan, dan ruas pejalan kaki yang ramah disabilitas; dan
4. proteksi kebakaran, listrik, dan telekomunikasi.

- b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan sektor informal, permukiman dan kegiatan wisata massal terbatas yang berkaitan dan saling mendukung dengan kegiatan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan pariwisata.
- d. ketentuan intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB 30%, KLB 0,6, dan KDH 40%;
- e. Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan;
- f. Ketentuan lain-lain, terdiri atas:
 - 1. Penyediaan RTH Publik di kawasan pariwisata baru sebesar 45%;
 - 2. mempertahankan keaslian dan keunikan pariwisata;
 - 3. pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pariwisata;
 - 4. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
 - 5. peningkatan pelayanan jasa dan industri pariwisata; dan
 - 6. Setiap kegiatan pariwisata menyediakan biopori dan sumur resapan.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 pada ayat (5) huruf b angka 3 meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Perumahan;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan Infrastruktur Perkotaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan untuk pembangunan hunian perumahan, pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu, unit layanan sistem penyediaan air minum dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung perumahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku;
 - c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan hunian bertingkat dengan intensitas terbatas, kegiatan industri skala rumah tangga yang tidak menghasilkan limbah yang mengganggu lingkungan, dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan
 - d. kegiatan yang dilarang, berupa kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan perumahan.
 - e. ketentuan intensitas pengembangan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum mengikuti ketentuan Rencana Detail Tata Ruang;
 - f. arahan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan perumahan, meliputi:
 - 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60%
 - 2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 15%
 - 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 2,4
 - 4. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum berbanding lurus dengan Rumija
 - 5. Tinggi bangunan maksimum 4 lantai

- g. Pemanfaatan ruang pada lahan sawah eksisting yang dilindungi yang berada pada kawasan perumahan dilakukan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Ketentuan lain-lain, terdiri atas:
 1. pada kawasan perumahan yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif;
 2. mempertahankan kawasan perumahan yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
 3. pengembangan perumahan produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya;
 4. permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat, hutan lindung maupun fungsi lindung lainnya harus memperhatikan kaidah keberlanjutan;
 5. diperbolehkan bersyarat untuk dibangun rumah tinggal pada kawasan yang di dalamnya terdapat lahan sawah eksisting dengan status hak milik perorangan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan untuk pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu, unit layanan sistem penyediaan air minum dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 - b. diperbolehkan bersyarat berupa pembangunan infrastruktur energi, air bersih dan telekomunikasi.
 - c. kegiatan yang dilarang, yaitu kegiatan yang mengganggu pelayanan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
 - d. ketentuan intensitas tata bangunan diarahkan dengan intensitas sedang dan tinggi
 - e. Prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;
 2. Ruang terbuka hijau berupa taman dan juga RTNH yang berupa fasilitas penunjang kegiatan pendidikan yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 3. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih;
 4. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 5. Drainase tersier tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota.
 - f. arahan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, meliputi:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum 50%
 2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum 10%
 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 2
 4. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum berbanding lurus dengan Rumija

5. Tinggi bangunan maksimum 4 lantai
- g. Ketentuan lain-lain, terdiri atas:
1. Khusus bangunan yang telah ada menimbulkan kekhawatiran atau mengancam penghuninya, dapat direlokasi; dan
 2. Setiap kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial menyediakan biopori dan sumur resapan.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 pada ayat (5) huruf b angka 4, ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan RTH;
 2. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan sesuai peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan perkantoran pendukung kawasan;
 4. kegiatan permukiman nelayan di kawasan pelabuhan perikanan pantai;
 5. industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya;
 6. kegiatan pengembangan infrastruktur pengendalian abrasi dan infiltrasi air laut pada kawasan pelabuhan perikanan pantai;
 7. bangunan pengendali air pada kawasan pelabuhan perikanan
 8. kegiatan pengoperasian Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan pengurugan berlapis bersih (sanitary landfill); dan
 9. pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan industri terkait pengolahan sampah, dan peruntukan khusus seperti pembangkit listrik tenaga sampah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pariwisata; dan
 2. kegiatan penunjang transportasi laut pada kawasan infrastruktur perkotaan di wilayah pesisir.
 3. diperbolehkan dengan syarat penempatan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di kawasan permukiman; dan
 4. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertanian nonpangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan sosial dan ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan;

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 pada ayat (5) huruf b angka 4, ditetapkan sebagai berikut :

- a. diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, pasar rakyat, pertokoan, supermarket, hiburan, rekreasi, perkantoran, pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu, unit layanan sistem penyediaan air minum dan penyediaan prasarana dan sarana penunjang fungsi Kawasan Perdagangan dan Jasa;
- b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan permukiman, dan kegiatan sektor informal yang terintegrasi dengan terminal.
- d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan dan keamanan terhadap kegiatan perdagangan dan jasa;
- e. ketentuan intensitas tata bangunan diarahkan dengan intensitas sedang dan tinggi;
- f. Prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;
 2. Penyediaan parkir sesuai kebutuhan perdagangan dan jasa;
 3. Ruang terbuka hijau berupa taman dan juga RTNH yang berupa fasilitas penunjang kegiatan Perdagangan yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 4. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih;
 5. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 6. Drainase tersier tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota.
- g. arahan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60-75%
 2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%
 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 6
 4. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum berbanding lurus dengan Rumija
 5. Tinggi bangunan maksimum 8 lantai
- h. Pemanfaatan ruang pada lahan sawah eksisting yang dilindungi yang berada pada kawasan perdagangan dan jasa dilakukan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 pada ayat (5) huruf b angka 5 ditetapkan sebagai berikut :

- a. diperbolehkan untuk kegiatan dan pengembangan pertahanan dan keamanan; dan
- b. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- c. ketentuan intensitas tata bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:

1. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;
 2. Ruang terbuka hijau berupa taman dan juga RTNH yang berupa fasilitas penunjang hankam yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 3. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih;
 4. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
- e. Drainase tersier tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota.

Paragraf 13
Ketentuan Khusus

Pasal 77

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Ketentuan khusus kawasan sempadan;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana; dan
 - c. ketentuan khusus kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai;
 - b. Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai; dan
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang terdapat kawasan perumahan dan kawasan perdagangan dan jasa meliputi :
 - a. Pengembangan kawasan terbangun dibatasi;
 - b. Pada kawasan terbangun menyediakan RTH; dan
 - c. Pada kawasan perumahan dan kawasan perdagangan dan jasa diarahkan memiliki intensitas bangunan KDB maksimum 50%, KLB 0,5 dan KDH 20%, sedangkan untuk kawasan perumahan yang sudah ada saat ini dengan KDB >50% tidak diperbolehkan menambah luas bangunan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi ketentuan khusus kawasan sempadan sungai pada kawasan perumahan dan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
 - a. Pengembangan kawasan terbangun dibatasi;
 - b. Pada kawasan terbangun menyediakan RTH; dan
 - c. diarahkan memiliki kepadatan rendah KDB maksimum 50%, KLB 0,5 dan KDH 20%, sedangkan untuk kawasan perumahan yang sudah ada saat ini dengan KDB >50% tidak diperbolehkan menambah luas bangunan.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi;
 - b. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi.
 - c. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat sedang;
 - d. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana bahaya banjir tingkat tinggi; dan
 - e. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;;

- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi; sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi pada kawasan perlindungan setempat, rimba kota, taman kota, pemakaman, jalur hijau, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura meliputi:
 1. penanaman mangrove serta tanaman lainnya sebagai upaya mitigasi bencana tsunami;
 2. pembangunan sistem peringatan dini tsunami dan rambu-rambu peringatan bencana; dan
 3. penyediaan jalur evakuasi bencana
 - b. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi pada kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 1. penguatan struktur bangunan;
 2. penanaman mangrove serta tanaman lainnya sebagai upaya mitigasi bencana tsunami;
 3. penyediaan jalur evakuasi bencana;
 4. pembangunan tempat evakuasi sementara minimal 3 (tiga) lantai dan mudah diakses; dan
 5. pembangunan sistem peringatan dini tsunami dan rambu-rambu peringatan bencana.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi pada kawasan perlindungan setempat dan kawasan tanaman pangan meliputi:
 1. Tetap mempertahankan fungsinya;
 2. Melakukan reboisasi/penanaman kembali tanaman tegak dengan kerapatan tinggi; dan
 3. Penanaman kembali tanaman mangrove.
 - b. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi pada kawasan peruntukan kawasan perumahan dan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
 1. Pengembangan kawasan terbangun dibatasi;
 2. penguatan struktur bangunan;
 3. Penyediaan ruang terbuka hijau;
 4. Edukasi terhadap masyarakat; dan
 5. Menyusun kajian tingkat kerawanan bencana.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c yaitu berupa ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat sedang pada kawasan perumahan, meliputi:
- a. Pengembangan kawasan terbangun dibatasi;
 - b. Penyediaan ruang terbuka hijau;
 - c. Edukasi terhadap masyarakat;
- (9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana bahaya banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d yaitu berupa ketentuan khusus kawasan bencana bahaya banjir tingkat tinggi pada kawasan perlindungan setempat, kawasan hortikultura, kawasan pertanian pangan, kawasan perumahan, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa meliputi:

- a. Penyediaan biopori dan sumur resapan;
 - b. Penyediaan dan perbaikan saluran pembuangan air (drainase); dan
 - c. Pada kawasan perumahan, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa diarahkan memiliki kepadatan rendah
- (10) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana bahaya banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e yaitu berupa ketentuan khusus kawasan bencana bahaya banjir bandang pada kawasan perlindungan setempat, kawasan hortikultura, kawasan pertanian pangan, kawasan perumahan, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa meliputi:
- a. tanaman yang diperbolehkan berupa tanaman tegak dengan kerapatan tinggi dan berakar kuat khususnya pada lereng lembah sungai;
 - b. dilakukan reboisasi dan penanaman pohon kembali pada area-area yang terbuka;
 - c. dilengkapi dengan terasering dan tanaman penguat tebing;
 - d. semua bangunan yang sudah terbangun sebelum ditetapkannya perda ini dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam perda ini, wajib melakukan upaya pengurangan resiko bencana sesuai dengan rekomendasi teknis dan instansi yang berwenang.
- (11) Ketentuan khusus kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu bahwa pada kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) tidak dapat dialihfungsi kecuali untuk kepentingan umum diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 78

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang, terdiri atas:
 - a. ketentuan Insentif; dan
 - b. ketentuan disinsentif.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 79

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kota, dan kawasan strategis kota;
 - b. ketentuan umum zonasi; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi dan/atau penerimaan negara bukan pajak; dan/atau
 - b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi/promosi.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 80

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
 - b. ketentuan umum zonasi kota; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
 - b. disinsentif non fiskal berupa:
 1. kewajiban memberi kompensasi/imbalan;
 2. pembatalan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 3. pemberian status tertentu.
- (4) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (6) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban pemberi kompensasi/imbalan; dan/atau;
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 81

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;

- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif;
- (3) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi:
 - a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
 - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota;
 2. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 4. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 82

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, terdiri atas:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana tata ruang .
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan

- b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang

Paragraf 2

Penilaian Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 83

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan;
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

Paragraf 3

Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR

Pasal 84

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.

Paragraf 4

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 85

- (1) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.

- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana tata ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali tata ruang
- (5) Pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 87

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerja sama antar sektor di bidang penataan ruang, dibentuk Forum Penataan ruang Daerah;
- (2) Anggota Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. instansi vertikal di bidang pertanahan;
 - b. perangkat daerah;
 - c. asosiasi profesi;
 - d. asosiasi akademisi; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (3) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Pasal 88

- Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:
- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;

- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 89

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 90

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturanaturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 91

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang; dan
 - b. peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang.

- (2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. proses perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.
- (4) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan penataan ruang.
- (6) Peran masyarakat dibidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (7) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Walikota.
- (8) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

Paragraf 1

Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang

Pasal 92

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. masukan, mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan kota;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

- c. Pemanfaatan Ruang di Kota yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini: dan
- d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 105

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan kembali RTRWK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Pasal 106

Dalam hal terdapat lahan sawah eksisting yang dilindungi tidak dapat digambarkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan dalam rencana tata ruang ini, diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang;

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 140) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 108

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Pariaman,
pada tanggal 16 September 2022


WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



YOTA BALAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN KOTA PROVINSI SUMATERA
BARAT : (5/50/2022)

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
NIT/SAL/AS/LEMB	16/9/22
KEKOR/LEMB	16/9/22
ST/ST/LEMB	16/9/22
KEKOR/LEMB	16/9/22
KEKOR/LEMB	16/9/22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	16/9/22

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2022 - 2042

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 telah memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab pembagian wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang. Wewenang yang telah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota (sesuai pasal 11 ayat (2) huruf a pada UU nomor 26 tahun 2007) adalah Perencanaan tata ruang wilayah kota, pelaksanaan ayat (2) huruf a tersebut dalam wilayah Kota Pariaman berupa Peraturan Daerah Kota Pariaman nomor 21 tahun 2012 tentang RTRW Kota Pariaman 2010-2030. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030 diperoleh melalui Bantuan Teknis dari Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2010 dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Pariaman pada tahun 2012 dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030.

Dalam perjalanan waktu telah berlangsung pemanfaatan ruang yang merupakan upaya untuk mewujudkan rencana struktur ruang, pola ruang, dan pengembangan kawasan strategis sesuai dengan rencana tata ruang melalui pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Namun dalam kenyataannya terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut seperti kurang jelasnya arahan RTRW Kota dalam menentukan peruntukan lahan kawasan karena kurang didukung data fisik dasar yang akurat sehingga menjadi hambatan dalam menjalankan program pengembangan kawasan seperti kurang akuratnya batas-batas kawasan sawah beririgasi teknis dan ketentuan aturan pengendaliannya. Hal ini menyebabkan keputusan perijinan pada lahan yang dalam peta peruntukan lahannya sebagai sawah menjadi membingungkan ketika dilakukan cek lapangan karena ternyata bukan lahan yang pernah dijadikan sawah. Selain itu adanya kasus dimana penetapan lokasi untuk sarana dan prasarana dalam Perda RTRW Kota sulit untuk dilaksanakan karena lahan pada lokasi yang ditetapkan tersebut terkendala pembebasan tanah. Selain itu pertimbangan lokasi pembangunan dirasa kurang mempertimbangkan *timing* pembangunan karena pembangunan fasilitas dipinggir kota membutuhkan pembangunan infrastruktur yang besar sehingga mahal. Selanjutnya, beberapa penyimpangan pemanfaatan lahan dan ketidaksesuaian rencana dengan pemanfaatan eksisting perlu diselidiki dan dilakukan peninjauan kembali tentang ketepatan peruntukan lahan dan peraturan pemanfaatannya dalam RTRW.

Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman 2022-2042 disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti :

- a. Masalah kualitas rencana tata ruang wilayah yang kurang baik terlihat dari aspek pengaturan muatan rencana tata ruang wilayah dan kesesuaian antara rencana tata ruang wilayah dengan dinamika pembangunan.
- b. Kualitas data spasial yang buruk.
- c. Ketidaksiuaian dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan beberapa revisi sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru.
- d. Terhambatnya pelaksanaan program strategis kota karena tidak tepat dalam penataan ruang dan wilayah.

Adapun tujuan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman 2022-2042 adalah Merevisi RTRW Kota Pariaman tahun 2010 – 2030 sesuai dengan kondisi wilayah kota dan dinamika pembangunan yang berkembang di Kota Pariaman serta menyesuaikan dengan peraturan terbaru terkait dengan berbagai aspek penataan ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka 1
Cukup jelas.
- Angka 2
Cukup jelas.
- Angka 3
Cukup jelas.
- Angka 4
Cukup jelas.
- Angka 5
Cukup jelas.
- Angka 6
Cukup jelas.
- Angka 7
Cukup jelas.
- Angka 8
Cukup jelas.
- Angka 9
Cukup jelas.
- Angka 10
Cukup jelas.
- Angka 11
Cukup jelas.

Angka 12
Cukup jelas.

Angka 13
Cukup jelas.

Angka 14
Cukup jelas.

Angka 15
Cukup jelas.

Angka 16
Cukup jelas.

Angka 17
Cukup jelas.

Angka 18
Cukup jelas.

Angka 19
Cukup jelas.

Angka 20
Cukup jelas.

Angka 21
Cukup jelas.

Angka 22
Cukup jelas.

Angka 23
Cukup jelas.

Angka 24
Cukup jelas.

Angka 25
Cukup jelas.

Angka 26
Cukup jelas.

Angka 27
Cukup jelas.

Angka 28
Cukup jelas.

Angka 29
Cukup jelas.

Angka 30
Cukup jelas.

- Angka 31
Cukup jelas.
- Angka 32
Cukup jelas.
- Angka 33
Cukup jelas.
- Angka 34
Cukup jelas.
- Angka 35
Cukup jelas.
- Angka 36
Cukup jelas.
- Angka 37
Cukup jelas.
- Angka 38
Cukup jelas.
- Angka 39
Cukup jelas.
- Angka 40
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Pasal 4
Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2	Cukup jelas.
Pasal 5	
Ayat 1	Cukup jelas.
Ayat 2	Cukup jelas.
Ayat 3	Cukup jelas.
Ayat 4	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	
Huruf a	Cukup jelas.
Huruf b	Cukup jelas.
Huruf c	Cukup jelas.
Huruf d	Cukup jelas.
Huruf e	Cukup jelas.
Huruf f	Cukup jelas.
Huruf g	Cukup jelas.
Huruf h	Cukup jelas.
Pasal 8	
Huruf a	Cukup jelas.
Huruf b	Cukup jelas.
Huruf c	Cukup jelas.
Huruf d	Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e	Cukup jelas.
Pasal 19	
Huruf a	Cukup jelas.
Huruf b	Cukup jelas.
Huruf c	Cukup jelas.
Huruf d	Cukup jelas.
Pasal 20	
Ayat 1	Cukup jelas.
Ayat 2	Cukup jelas.
Ayat 3	Cukup jelas.
Ayat 4	Cukup jelas.
Ayat 5	Cukup jelas.
Ayat 6	Cukup jelas.
Ayat 7	Cukup jelas.
Pasal 21	
Ayat 1	Cukup jelas.
Ayat 2	Cukup jelas.
Ayat 3	Cukup jelas.
Pasal 22	
Huruf a	Cukup jelas.
Huruf b	Cukup jelas.

- Huruf c
Cukup jelas.
- Pasal 23
- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Pasal 24
- Ayat 1
Cukup jelas.
- Ayat 2
- Huruf a
Yang dimaksud dengan "SUTT" adalah singkatan dari Saluran Udara Tegangan Tinggi merupakan saluran transmisi yang memiliki tegangan operasi antara 30kV sampai 150kV.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan "SUTR" adalah singkatan dari saluran udara tegangan rendah merupakan bagian hilir dari sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi di bawah 1000 Volt, yang langsung memasok kebutuhan listrik tegangan rendah ke konsumen
- Huruf c
Cukup jelas.
- Pasal 25
- Ayat 1
Cukup jelas.
- Ayat 2
Cukup jelas.
- Ayat 3
Yang dimaksud dengan "*Base Transceiver Station* " adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
- Pasal 26
- Ayat 1
Cukup jelas.
- Ayat 2
Cukup jelas.

- Ayat 3
Sistem pengendalian banjir merupakan usaha atau upaya mengatasi banjir secara menyeluruh guna menurunkan tingkat resiko ancaman terhadap jiwa manusia dan harta benda akibat banjir sampai ke tingkat toleransi dapat berupa sistem drainase dan pompa, normalisasi alur sungai, tanggul, tembok banjir, saluran by pass, kanal banjir, waduk penampung banjir, kolam retensi, embung dan sistem peringatan dini.
- Ayat 4
Cukup jelas.
- Pasal 27
Ayat 1
Cukup jelas.
- Ayat 2
Cukup jelas.
- Pasal 28
Ayat 1
Cukup jelas.
- Ayat 2
Cukup jelas.
- Ayat 3
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)" adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Pasal 31
Ayat 1
Cukup jelas.
- Ayat 2
Cukup jelas.
- Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “sempadan pantai” adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Yang dimaksud dengan “sempadan sungai” adalah ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau diantara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.

Pasal 37

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d	Cukup jelas.
Pasal 38	
Huruf a	Cukup jelas.
Huruf b	Cukup jelas.
Pasal 39	Cukup jelas.
Pasal 40	
Huruf a	Cukup jelas.
Huruf b	Cukup jelas.
Huruf c	Cukup jelas.
Huruf d	Cukup jelas.
Huruf e	Cukup jelas.
Pasal 41	
Ayat 1	Cukup jelas.
Ayat 2	Cukup jelas.
Ayat 3	Cukup jelas.
Pasal 42	Cukup jelas.
Pasal 43	
Ayat 1	Cukup jelas.
Ayat 2	Cukup jelas.
Ayat 3	Cukup jelas.
Ayat 4	Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan” adalah kawasan yang diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d	Cukup jelas.
Huruf e	Cukup jelas.
Huruf f	Cukup jelas.
Huruf g	Cukup jelas.
Pasal 51	
Ayat 1	Cukup jelas.
Ayat 2	Cukup jelas.
Ayat 3	Cukup jelas.
Ayat 4	Cukup jelas.
Ayat 5	Cukup jelas.
Ayat 6	Cukup jelas.
Ayat 7	Cukup jelas.
Ayat 8	Cukup jelas.
Pasal 52	
Huruf a	Cukup jelas.
Huruf b	Cukup jelas.
Huruf c	Cukup jelas.
Pasal 53	
Ayat 1	
Huruf a	Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan non profit” adalah sebuah kegiatan/usaha yang dijalankan dengan tidak mendapatkan profit atau keuntungan dari aktivitas yang dilakukan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6	Cukup jelas.
Pasal 55	
Ayat 1	Cukup jelas.
Ayat 2	Cukup jelas.
Ayat 3	Cukup jelas.
Ayat 4	Cukup jelas.
Ayat 5	Cukup jelas.
Ayat 6	Cukup jelas.
Pasal 56	
Ayat 1	Cukup jelas.
Ayat 2	Cukup jelas.
Ayat 3	Cukup jelas.
Ayat 4	Cukup jelas.
Pasal 57	
Ayat 1	Cukup jelas.
Ayat 2	Cukup jelas.
Ayat 3	Cukup jelas.
Ayat 4	Cukup jelas.
Pasal 58	
Ayat 1	Cukup jelas.
Ayat 2	Cukup jelas.

Ayat 3	Cukup jelas.
Ayat 4	Cukup jelas.
Pasal 59	
Ayat 1	Cukup jelas.
Ayat 2	Cukup jelas.
Pasal 60	
Huruf a	Cukup jelas.
Huruf b	Cukup jelas.
Huruf c	Cukup jelas.
Huruf d	Cukup jelas.
Pasal 61	
Ayat 1	Cukup jelas.
Ayat 2	Cukup jelas.
Ayat 3	Cukup jelas.
Ayat 4	Cukup jelas.
Ayat 5	Cukup jelas.
Ayat 6	Cukup jelas.
Pasal 62	
Ayat 1	Cukup jelas.
Ayat 2	Cukup jelas.
Ayat 3	Cukup jelas.

Huruf b	Cukup jelas.
Huruf c	Cukup jelas.
Huruf d	Cukup jelas.
Huruf e	Cukup jelas.
Pasal 77	
Ayat 1	Cukup jelas.
Ayat 2	Cukup jelas.
Ayat 3	Cukup jelas.
Ayat 4	Cukup jelas.
Ayat 5	Cukup jelas.
Ayat 6	Cukup jelas.
Ayat 7	Cukup jelas.
Ayat 8	Cukup jelas.
Ayat 9	Cukup jelas.
Ayat 10	Cukup jelas.
Ayat 11	Cukup jelas.
Pasal 78	
Ayat 1	Cukup jelas.
Ayat 2	Cukup jelas.
Ayat 3	Cukup jelas.

Pasal 79

- Ayat 1
Cukup jelas.
- Ayat 2
Cukup jelas.
- Ayat 3
Cukup jelas.
- Ayat 4
Cukup jelas.
- Ayat 5
Cukup jelas.
- Ayat 6
Cukup jelas.

Pasal 80

- Ayat 1
Cukup jelas.
- Ayat 2
Cukup jelas.
- Ayat 3
Cukup jelas.
- Ayat 4
Cukup jelas.
- Ayat 5
Cukup jelas.
- Ayat 6
Cukup jelas.

Pasal 81

- Ayat 1
Cukup jelas.
- Ayat 2
Cukup jelas.
- Ayat 3
Cukup jelas.
- Ayat 4
Cukup jelas.
- Ayat 5
Cukup jelas.
- Ayat 6
Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 88

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 89

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2	Cukup jelas.
Pasal 91	
Ayat 1	Cukup jelas.
Ayat 2	Cukup jelas.
Ayat 3	Cukup jelas.
Ayat 4	Cukup jelas.
Ayat 5	Cukup jelas.
Ayat 6	Cukup jelas.
Ayat 7	Cukup jelas.
Ayat 8	Cukup jelas.
Pasal 92	
Ayat 1	Cukup jelas.
Ayat 2	Cukup jelas.
Pasal 93	
Huruf a	Cukup jelas.
Huruf b	Cukup jelas.
Huruf c	Cukup jelas.
Huruf d	Cukup jelas.
Huruf e	Cukup jelas.
Huruf f	Cukup jelas

Pasal 94

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 96

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.


Ayat 3
Cukup jelas.

Ayat 4
Cukup jelas.

- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas
- Pasal 102
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
- Pasal 103
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
- Pasal 104
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
- Pasal 105
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
- Pasal 106
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 246

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
 NOMOR : 5 Tahun 2022
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2022 - 2042



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN ...
 PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U
 SKALA : 1:26.000
 0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Batas A dan Instrasi	Perairan
● Batas Kota	□ Garis Pantai
○ Batas Kecamatan	□ Badan Air
□ Batas Desa/Kelurahan	□ Badan Perairan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Pelayanan	Sistem Jaringan Telekomunikasi
● Pusat Pelayanan Kota	● Jaringan Bergerak
● Sub Pusat Pelayanan Kota	● Jaringan Bergerak Sekunder
● Pusat Pelayanan Lingkungan	● Jaringan Tetap
Sistem Jaringan Transportasi	● Infrastruktur Jaringan Tetap
● Terminal Penumpang Tipe A	Sistem Jaringan Sumber Daya Air
● Terminal Penumpang Tipe C	● Pasarana Sumber Daya Air
● Jalan Arteri Primer	● Jaringan Sumber Daya Air
● Jalan Arteri Sekunder	● Jaringan Pengendalian Banjir
● Jalan Kolektor Primer	● Jaringan Irigasi Primer
● Jalan Kolektor Sekunder	● Jaringan Irigasi Sekunder
● Jalan Lingkungan Sekunder	● Jaringan Irigasi Tersier
● Jalan Lokal Sekunder	Infrastruktur Perkotaan
Sistem Jaringan Kereta Api	● Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
● Stasiun Penumpang	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
● Stasiun Jajar Kereta Api	● Jaringan Perpipaan
Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan	● Jaringan Air Baku
● Perbaikan Penyeberangan Kelas II	● Jaringan Probita
● Perbaikan Pengendalian Lokal	● Uji Dambak
● Pengisian Perantara Ikan	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
Sistem Jaringan Transportasi Laut	● Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
● Perbaikan Pengendalian Lokal	Sistem Jaringan Persampahan
● Pengisian Perantara Ikan	● Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
Sistem Jaringan Energi	● Tempat Pemrosesan Sementara (TPS)
Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	● Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
● Saluran Listrik	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
● Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	● Tempat Evakuasi Bencana
● Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	● Jalur Evakuasi Bencana
● Saluran Pejalan Kaki	Sistem Drainase
	● Jaringan Drainase Primer
	● Jaringan Drainase Sekunder
	● Jaringan Drainase Tersier
	Jaringan Pejalan Kaki
	● Jaringan Pejalan Kaki

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Geoid 01' perikaman tahun 2016
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah direvisi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
 3. Rancangan Data tahun 2019 - 2021
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengesahui,
WALIKOTA PARIAMAN
 GENIUS UMAR

PA
 PRODUK HUKUM

UNIT/ SATUAN KERJA
 PARAF/ TGL

SURDAKO PARIAMAN


ASISTEN ADMINISTRASI

16/9/22
 21/10/22

LAMPIRAN Ia PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NOMOR : 5 Tahun 2022

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2022 - 2042



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN ...
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

SKALA : 1:26.000
 0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



- KETERANGAN :**
- | | | |
|----------------------------|--------------------------|------------------|
| Bukota Pemerintahan | Batas Adm Inistrasi | Perairan |
| • Bukota Kota | --- Batas Kota Kabupaten | --- Garis Pantai |
| • Bukota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas Air |
| • Kantor Desa/Naturalisasi | --- Batas Desa/Kelurahan | |


- RENCANA STRUKTUR RUANG**
Infrastruktur Perkotaan
- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**
Jaringan Perpipaan
 --- Jaringan Air Baku
 --- Jaringan Produksi
 --- Unit Distribusi
- Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)**
 --- Instalasi Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik
- Sistem Jaringan Persampahan**
 --- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
 --- Tempat Pemrosesan Sementara (TPS)
- Sistem Jaringan Evakuasi Bencana**
 --- Tempat Evakuasi Bencana
 --- Jalur Evakuasi Bencana
- Sistem Drainase**
 --- Jaringan Drainase Primer
 --- Jaringan Drainase Sekunder
 --- Jaringan Drainase Tersier
- Jaringan Pejalan Kaki**
 --- Jaringan Pejalan Kaki

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Geoid 98-01 perekaman tahun 2016
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkonversi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
 3. Pengolahan data tahun 2019-2021
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALIKOTA PARIAMAN
 GENIUS SUMER

PRODUK HUKU
 UNIT / SATUAN KERJA
 SEKDAKOR PARLAMAN
 ASISTEN ADMINISTRASI
 PEMERINTAHAN UMUM
 16/09/22
 16/09/22

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
 NOMOR : 5 Tahun 2022
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2022 - 2042



PARAF KOORDINASI
 PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN


UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
M. DAHO B. AMAN	
	16/9/22
	16/5/22

RUANG PERUNDANG
 MENDANGAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NOMOR : 5 Tahun 2022

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2022 - 2042



PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

NOMOR	SATUAN KERJA	PARAF/TGL
1	KEPALA DAERAH	
2	WAKIL DAERAH	
3	KEPALA BIDANG HUKUM & HAM	
4	KEPALA SUBAG PERUNDANG	
5	KEPALA BIDANG KEWILAYAHAN	

16/9.22
19-22

